

**PEMBINAAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

CHINDI FATIKASARI

18 0206 0128

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

PEMBINAAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

CHINDI FATIKASARI

18 0206 0128

Pembimbing:

1. **Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag.**
2. **Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chindi Fatikasari
NIM : 18 0206 0128
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



Chindi Fatikasari
NIM 18 0206 0128

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pembinaan Kementerian Agama Terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo yang ditulis oleh Chindi Fatikasari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0206 0128, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 bertepatan dengan 13 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Palopo, 31 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. Hj. Nursaeni, S.Ag., M. Pd. | Ketua Sidang | (<i>Hj. Nursaeni</i>) |
| 2. Dr. H. Hasbi, M.Ag. | Penguji I | (<i>Dr. H. Hasbi</i>) |
| 3. Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I | Penguji II | (<i>Drs. H. M. Arief R.</i>) |
| 4. Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag. | Pembimbing I | (<i>Dr. H. Hisban Thaha</i>) |
| 5. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd. | Pembimbing II | (<i>Ali Nahrudin Tanal</i>) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam


(Signature)
Drs. Nurdin K., M.Pd.
NIP. 19681231 199903 1 014


(Signature)
Hj. Nursaeni, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690615 200604 2 004

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pembinaan Kementerian Agama terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Nurdin K, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo beserta wakil Dekan I Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. Wakil

Dekan II Dr. Hj. A. Riawarda, M.Ag, dan Wakil Dekan III Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I.

3. Hj. Nursaeni, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sumardin Raupu, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah memahami dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Hasbi, M.Ag. dan Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Taqwa, M.Pd.I. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo serta para stafnya yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo sehingga peneliti bisa sampai di tahap penyusunan skripsi.
9. Drs. H. Jufri, M.A, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Drs. H. Sirajudin, M.A, Selaku Kasubag Tata Usaha, Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, selaku Kepala Pendis, beserta staf Pendis dan Penyuluh atau Pembina

TPQ telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Annas dan ibunda Supiana yang telah mendoakan, mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kepada seluruh keluarga penulis, nenek tercinta Ibu Bahra, saudaraku Anil Galib dan Safira Assahra. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Untuk sahabat saya Riska Wulansari dan Indah Wulandari saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu dan setia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan, Rahmawati, Elda Sofia, Wahidah, Kintan Bistiatul Karimah, dan seluruh mahasiswa/i Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palopo Angkatan 2018 (khususnya kelas MPI C) yang telah banyak membantu dan pernah penulis repotkan selama di dunia perkuliahan.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin ya rabbal alamin.

Palopo, 1 Desember 2022

Chindi Fatikasari
NIM 18 0206 0128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... يَ ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
HR	= Hadis Riwayat
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...:161	= QS Al-Baqarah/02:161
QS .../...:89	= QS. An-Nahl/16:89
TPQ	= Taman Pendidikan Al-Quran

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR HADIS	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori	14
1. Kementerian Agama.....	14
2. Taman Pendidikan Al-Qur'an	16
3. Upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an	28
4. Faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan TPQ.....	30
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Definisi Istilah	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data	44

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	47
A.	Deskripsi Data	47
1.	Gambaran umum lokasi penelitian	47
B.	Hasil Penelitian.....	55
1.	Gambaran Taman Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan standar TPQ di bawah naungan Kementerian Agama di Kota Palopo.....	55
2.	Upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo.....	78
3.	Faktor pendukung dan penghambat dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an	87
C.	Pembahasan	94
BAB V	PENUTUP	108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/02: 121	23
Kutipan Ayat 2 QS An-Nahl/16: 89.....	23



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pentingnya Al-Qur'an.....	25
-------------------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo	54
Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama TPQ di Kota Palopo	56




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 Surat Validasi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Chindi Fatikasari, 2023. *“Pembinaan Kementerian Agama terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Hisban Thaha dan Ali Nahrudin Tanal.

Skripsi ini membahas tentang Pembinaan Kementerian Agama terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ, upaya Kementerian Agama dalam membina TPQ di Kota Palopo, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam membina TPQ di Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari Kasi Pendis Kementerian Agama, Staf Pendis Kementerian Agama, Pembina TPQ At-Tartil, dan Pembina TPQ Al-Qadr.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan standar TPQ, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Beberapa lembaga TPQ memiliki cara tersendiri dalam memenuhi standar tersebut. Hanya saja, tidak semua TPQ memiliki pemenuhan standar yang sama dalam menyelenggarakan TPQ. Upaya Kementerian Agama dalam membina TPQ di Kota Palopo yaitu monitoring dan supervisi terhadap lembaga TPQ, pendataan dan pelayanan terhadap TPQ, sosialisasi, pembinaan ilmu tajwid bagi guru TPQ, bantuan operasional, evaluasi, pengadaan wisuda santri, dan penerbitan sertifikat dan ijazah TPQ. Faktor penghambat dalam pembinaan TPQ yaitu keterbatasan waktu dalam memonitoring lembaga TPQ, dan kurangnya pengetahuan IT terkait pengisian data pada aplikasi SIPDAR-PQ. Selanjutnya faktor pendukung yaitu adanya kerjasama tim, pembina TPQ yang professional, dan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci: Kementerian Agama, TPQ di Kota Palopo, Pembinaan TPQ

ABSTRACT

Chindi Fatikasari, 2023. *"Development of the Ministry of Religion of the Al-Qur'an Education Park in Palopo City"*. Thesis for the Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hisban Thaha and Ali Nahrudin Tanal.

This thesis discusses the Development of the Ministry of Religion towards Al-Qur'an Education Park in Palopo City. The aim of this study to find out the description of TPQ under the auspices of the Ministry of Religion based on the standards for implementing TPQ, the efforts of the Ministry of Religion in fostering TPQ in Palopo City, and to find out the inhibiting and supporting factors in fostering TPQ in Palopo City.

This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and documentation. The subjects of this study consisted of the Head of Education Section of the Ministry of Religion, Staff of the Ministry of Religion Education, Supervisors of TPQ At-Tartil, and Supervisors of TPQ Al-Qadr.

The results of this study indicate that the description of TPQ under the auspices of the Ministry of Religion based on TPQ implementation standards has been going well. This can be seen from the implementation of TPQ standards, namely graduate competency standards, content standards, process standards, assessment standards, educator standards, education personnel, facilities and infrastructure standards, and financing standards. Several TPQ institutions have their own way of meeting these standards. It's just that, not all TPQ have the same standard fulfillment in organizing TPQ. The efforts of the Ministry of Religion in fostering TPQ in the City Palopo, namely monitoring and supervising TPQ institutions, data collection and services for TPQ, outreach, coaching tajwid knowledge for TPQ teachers, operational assistance, evaluation, procurement of student graduations, and issuance of TPQ certificates and diplomas. The inhibiting factors in fostering TPQ are time constraints in monitoring TPQ institutions, lack of IT knowledge related to filling in data on the SIPDAR-PQ application, and the problem of cultivating students' morals. Furthermore, the supporting factors are teamwork, professional TPQ coaches, and adequate facilities.

Keywords: Ministry of Religion, TPQ in Palopo City, TPQ Development

الملخص

تشيدي فاتيكا ساري ، 2023. "تطوير وزارة الدين في حديقة القران التعليمية بمدينة بالوبو". أطروحة لبرنامج دراسة إدارة التربية الإسلامية ، كلية التربية وتدريب المعلمين ، معهد بالوبو الحكومي الإسلامي. بإشراف حسابان طه وعلي نهر الدين تنال

تناقش هذه الأطروحة تطوير وزارة الدين لإنشاء حديقة القرآن التعليمية في مدينة بالوبو. تهدف هذه الدراسة ، وجهود وزارة الدين في TPQ تحت رعاية وزارة الدين بناءً على معايير تنفيذ TPQ إلى معرفة وصف في مدينة بالوبو TPQ ، ومعرفة العوامل المثبطة والمساندة في تعزيز Palopo في مدينة TPQ تعزيز

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث النوعي بمنهج وصفي. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات المراقبة والمقابلات والتوثيق. تكون موضوعات هذه الدراسة من رئيس قسم التربية والتعليم في وزارة الدين ، وموظفي وزارة التربية الدينية ، ومشرفي تي بي كيو الترتيل ، ومشرفي تي بي كيو القدر

يسير TPQ تحت رعاية وزارة الدين على أساس معايير تنفيذ TPQ تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وصف ، وهي معايير كفاءة الخريجين ، ومعايير TPQ بشكل جيد. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تنفيذ معايير المحتوى ، ومعايير العملية ، ومعايير التقييم ، ومعايير المعلمين وموظفي التعليم ، والمرافق ومعايير البنية لديها طريقتها الخاصة في تلبية هذه المعايير. هذا فقط TPQ التحتية ، ومعايير التمويل. العديد من مؤسسات في مدينة بالوبو TPQ جهود وزارة الدين في تعزيز TPQ. لديها نفس المعايير في تنظيم TPQ ، ليس كل ، والتوعية ، وتدريب TPQ ، وجمع البيانات والخدمات لـ TPQ هي المراقبة والإشراف على مؤسسات TPQ ، والمساعدة التشغيلية ، والتقييم ، وشراء تخرج الطلاب ، وإصدار TPQ معرفة التجويد لمعلمي في الوقت المحدود في مراقبة مؤسسات TPQ الشهادات والدبلومات. تتمثل العوامل المثبطة في تعزيز علاوة SIPDAR-PQ ، ونقص المعرفة بتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بملء البيانات في تطبيق TPQ المحترفين والمرافق الكافية TPQ على ذلك ، فإن العوامل الداعمة هي العمل الجماعي ومدربين

TPQ تطوير ، بالوبو مدينة في TPQ ، الدين وزارة :الكلمات المفتاحية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama.¹ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementerian Agama lebih banyak menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat di bidang Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama diharuskan memberikan suatu pemberitahuan kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai sistem aturan pendidikan keagamaan yang berada dalam golongan sistem kemasyarakatan.

Secara kelembagaan, dalam rangka kebijakan pengembangan pembinaan pendidikan Islam, Kementerian Agama di Kota Palopo telah membagi tanggung jawab pengelolaan kepada beberapa unit kerja, salah satu diantaranya adalah Seksi Pendidikan Islam (Pendis). Pendis dalam hal ini dikenal sebagai salah satu bidang yang bergerak dalam mengurus pendidikan keagamaan Islam. Seksi Pendis bertugas dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kementerian Agama di Kota Palopo memiliki struktur organisasi yang sedikit berbeda dengan kota lain, karena Kementerian Agama di Kota Palopo

¹ Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi", <https://kotategal.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama/> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023)

mengalami perubahan nomenklatur pada sejumlah unit/satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palopo, dan dilakukan penyesuaian atas kode jabatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palopo, sehingga mengharuskan menggabungkan ketiga bidang yang menangani pendidikan keagamaan Islam dalam satu seksi yaitu seksi Pendis. Seksi Pendis dalam hal ini menangani tiga bagian yaitu bidang Pendidikan Agama Islam (PAIS), bidang Pendidikan Madrasah, serta bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren). Kementerian Agama yang ada di Kota Palopo melalui seksi Pendis telah menaungi beberapa pendidikan keagamaan Islam yang bersifat non formal, salah satunya adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

TPQ merupakan lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, karena TPQ bergerak di bidang keagamaan. Meski hanya bersifat non formal, akan tetapi dalam proses pelaksanaan TPQ tetap harus dibutuhkan sebuah profesionalitas dari pihak-pihak dalam sistem pembelajarannya. Adanya TPQ ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anak usia dini untuk mengetahui tata cara membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan ketentuannya. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang pengajaran nilai-nilai dasar Islam pada usia taman kanak-kanak, sekolah dasar (Madrasah Ibtidaiyah), dan pada usia yang lebih tinggi lagi.²

Salah satu problem atau masalah yang menjadi tantangan bagi umat Islam khususnya di Indonesia yang cukup mendasar adalah prosentase generasi muda Islam yang tidak mampu membaca Al-Qur'an. Generasi muda nampak semakin

² Muh Baehaqi and Eko Sariyeki, *Penguatan Lembaga TPQ*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2019), 53.

menjauhi Al-Qur'an, dan rumah keluarga muslim terasa semakin sepi dari alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Padahal kemampuan dan kecintaan membaca Al-Qur'an merupakan modal dasar bagi upaya pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an itu sendiri. Melemahnya minat membaca Al-Qur'an, ini disebabkan oleh pengajaran membaca Al-Qur'an lewat pendidikan Agama di sekolah formal sangat terbatas waktu dan tenaga pengajarnya, sehingga sulit untuk bisa mengantarkan anak didiknya mampu membaca Al-Qur'an.³ Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua yang menyebabkan lalainya anak-anak dalam mempelajari Al-Qur'an, sehingga hal ini dapat berakibat tidak baik bagi kelangsungan hidup karena kurangnya memberikan pemahaman dan membentengi anak-anak dalam proses pertumbuhannya, serta dapat merusak daripada moral orang lain dan memberikan kerusakan mental bagi siswa di sekolah. Oleh karena itu, TPQ didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dan telah berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia, mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan Agama Islam dan mampu menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

TPQ di Indonesia hingga saat ini berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang banyak ditemui di lingkungan masyarakat, salah satu contohnya di Kota Palopo telah banyak yang mendirikan TPQ. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat cukup besar serta kepedulian dari umat muslim yang sangat membantu dalam upaya mewariskan serta menanamkan nilai-nilai Agama bagi anak-anak sebagai generasi pengganti ke depannya. Dengan adanya serta

³ Wahyu Dwi Warsitasari, "Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ Dalam Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Fikar* 14, No. 2 (2020): 135-153.

tumbuhnya kelembagaan yang mengajarkan ilmu Agama pada generasi ke depan, ini dapat menjadi suatu solusi dalam menghadapi tantangan umat Islam saat ini di Indonesia.⁴ Selain itu, tantangan perbaikan bangsa diharuskan dapat dibentengi dengan norma-norma keimanan, ketaqwaan sebagai benteng atau pondasi utama dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju ke depan. Sehingga proses perkembangan dan pertumbuhannya sejalan dengan sunnatullah yaitu suatu usaha dalam memberikan manfaat serta tidak menghilangkan nilai-nilai Islam, dapat memberikan pemahaman kepada setiap umat manusia untuk selalu berbuat baik dengan harapan agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan seperti saat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan dari lembaga TPQ.

Sebagai lembaga pendidikan non formal, TPQ ini dapat dijadikan suatu sarana dalam proses penanaman nilai-nilai moral, akhlak bagi setiap masyarakat, untuk menjadi benteng dalam hidup di zaman dimana semua menggunakan sistem teknologi yang canggih serta pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat ke depannya, maka untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan penanaman nilai-nilai Islam dan nilai moral kepada anak-anak penerus bangsa. Hal ini dikarenakan seiring berkembangnya zaman, maka akan mengikis ilmu-ilmu Agama serta nilai moral yang dimiliki oleh umat Islam. Olehnya, lembaga TPQ hadir agar nilai tersebut dapat bertahan dan diaplikasikan oleh umat Islam.

Sejauh ini lembaga TPQ yang ada di Kota Palopo berjumlah 135 lembaga dan telah mencetak para kader berkualitas dalam kegiatan wisuda santri yang tiap tahunnya digelar di bawah pengawasan Kementerian Agama Kota Palopo.

⁴ Wahyu Dwi Warsitasari, "Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ Dalam Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Fikar* 14, No. 2 (2020): 135-153.

Dengan adanya lembaga TPQ saat ini dapat dijadikan solusi untuk menghadapi masalah moral yang dihadapi dalam bangsa maupun masyarakat itu sendiri, akan tetapi seringkali kelembagaan TPQ ini tidak ditanggapi dengan baik oleh masyarakat dikarenakan kebanyakan masyarakat hanya melihat TPQ ini sebagai tempat belajar mengaji saja bukan merupakan pendidikan formal seperti di sekolah. Mereka tidak mengetahui bahwa TPQ hadir sebagai suatu solusi dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak yang tidak mereka dapatkan di sekolah sebagai pendidikan formal itu sendiri. Oleh karenanya, melalui Kementerian Agama diharapkan dapat membantu dalam membangun lembaga pendidikan keagamaan menjadi lebih baik lagi ke depannya sehingga dapat menjadi wadah serta solusi bagi masyarakat dalam menanamkan nilai moral dan berakhlak mulia dengan sifat Qur'ani.

Sebagai wujud Kementerian Agama dalam melayani umat, maka Kementerian Agama dalam hal ini memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pelayanan secara optimal serta memastikan terlaksananya program-program dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan TPQ. Selain bertanggung jawab atas segala pengurusan data base dan membantu dalam proses pengurusan izin operasional, pendirian lembaga, Kementerian Agama juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada lembaga TPQ.

Berdasarkan hasil wawancara awal bahwa ada beberapa lembaga TPQ yang sudah tidak aktif. Selain itu, ada beberapa lembaga yang belum memiliki izin operasional pendirian. Izin operasional menjadi aspek yang penting dalam

penguatan lembaga TPQ, dan dapat mempermudah dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, masih banyak dari pengurus TPQ yang kurang akan pengetahuan IT sehingga agak sulit dalam mengisi data-data TPQ melalui link yang dikirimkan secara online oleh pihak pendis, dan kebanyakan tenaga pengajar dalam TPQ hanya berasal dari masyarakat yang sukarela mendedikasikan dirinya, walaupun belum diketahui kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, Kementerian Agama melalui seksi Pendis ditugaskan untuk mendata berbagai lembaga TPQ yang masih aktif, membantu dalam pengurusan izin operasional, memberikan fasilitas dalam pembelajaran Al-Qur'an, mengontrol dan memonitoring secara periodik perkembangan pendidikan Al-Qur'an, serta melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada unit-unit tertentu termasuk lembaga TPQ.

Adanya lembaga TPQ yang masih aktif diharapkan agar dapat terus mencetak generasi yang berkualitas serta berjiwa Qur'ani, sehingga pembinaan dan penguatan terhadap lembaga TPQ sangat diperlukan. Kementerian Agama yang menaungi lembaga TPQ berperan penting dalam memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memajukan lembaga TPQ itu sendiri. Salah satu pembinaan TPQ yang biasa dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan. Adapun tujuan dan tupoksi dari penyuluhan yang dilakukan adalah untuk membina salah satunya adalah membina TPQ yang ada di wilayah kerja masing-masing di setiap

kecamatan khususnya yang berada di Kota Palopo dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, penguatan kelembagaan dan tata manajemen TPQ.

Berdasarkan pemaparan di atas dengan berlandaskan kepada setiap persoalan yang telah dipaparkan berkaitan hal tersebut menjadikan penulis ingin melakukan suatu penelitian yaitu dengan mengangkat judul “**Pembinaan Kementerian Agama Terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dari segi upaya Kementerian Agama melalui Seksi Pendis dan penyuluh/pembina TPQ dalam membina TPQ di Kota Palopo. Upaya yang dimaksud dibatasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari segi bentuk atau tindakan Kementerian Agama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap lembaga TPQ. Pembinaan TPQ dalam penelitian ini terkait dengan bentuk pelayanan, kegiatan binaan, dan evaluasi kepada lembaga TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ?

2. Apa upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Palopo?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan standar pelaksanaan TPQ
2. Untuk mengetahui apa saja upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menguraikan bagaimana peran Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan terhadap lembaga TPQ di Kota Palopo sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dalam pengajaran ilmu Agama. Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah serta memberikan wawasan ilmu bagi pengembangan lembaga pendidikan non formal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, mampu memberikan gambaran yang jelas terkait upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Palopo.
- b. Bagi Kementerian Agama, terus berupaya memberikan pembinaan terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan menjadikannya sebagai acuan untuk mengembangkan lembaga non formal.
- c. Bagi TPQ, sebagai lembaga keagamaan diharapkan dapat bekerjasama dengan seksi bidang pendis yang ada di Kementerian Agama serta tim penyuluh dalam meningkatkan kualitas lembaga TPQ.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengkaji tentang upaya Kementerian Agama dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo. Sebagai perbandingan, dikemukakan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan kajian ini, yakni:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Usman, pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Kebijakan Kementerian Agama terhadap Penyelenggaraan TPQ di Kota Pasuruan”. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penetapan suatu kebijakan yang diterapkan Kementerian Agama terhadap lembaga TPQ yang berada di Kota Pasuruan berupa bentuk standarisasi dalam menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Qur’an yang di dalamnya memuat suatu program atau kegiatan sertifikasi dan akreditasi untuk mengukur tingkat tipologi pada lembaga TPQ sehingga didapati hasilnya yaitu sebanyak 4% TPQ modern atau percontohan, 33% TPQ standar, dan 15% TPQ pengajian tradisional.¹
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Ita A’ini Qudwatal Millah dan Amin Maghfuri, pada tahun 2019 dengan judul “Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam”. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pengembangan pendidikan Islam, Kementerian Agama menerapkan beberapa kebijakan berupa program

¹Usman, “Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No.1 (2015): 63-78, <http://dx.org/10.21070/ja.v1i1.165>.

mandatori yaitu Musabaqah Tilawatil Qur'an bagi pelajar sekolah umum, Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Islam Rahmatan lil' Alamin (ISRA), Kemah Rohis Tingkat Nasional, peningkatan kompetensi guru, pembinaan kerukunan umat beragama bagi guru agama dan BIMTEK bagi guru PAI dalam menyusun soal di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta. Dalam pengelolaan pembinaan pendidikan Islam di Kota Yogyakarta, Kementerian Agama memberikan pertanggung jawaban sistem pengelolaan kepada beberapa unit kerja, yaitu bidang Pendidikan Islam, bidang Pendidikan Madrasah, serta bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren). Selain itu, dalam penerapan suatu program kerja atau kegiatan pembinaan pada lembaga pendidikan Islam didapati suatu kendala terkait dengan anggaran atau dana yang dimiliki masih minim. Namun hal tersebut masih dapat diminimalisir sehingga program pembinaan terhadap lembaga pendidikan Islam masih dapat berjalan dengan baik.²

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wahyu Dwi Warsitasari, pada tahun 2020, dengan judul "Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ dalam Pendidikan Nasional". Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pengembangan TPQ telah dilakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Pemerintah telah memfokuskan kepada aspek kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Kementerian Agama telah melakukan intervensi maupun ajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga TPQ dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.³

²Nur Ita A'ini Qudwatal Millah and Amin Maghfuri, "Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2019): 130-148. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.29>.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat persamaan dan perbedaan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan	- Menggunakan penelitian kualitatif - Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Fokus Penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Pasuruan, sementara peneliti berfokus pada upaya pembinaan Kementerian Agama melalui Seksi Pendis dan Penyuluh terhadap TPQ yang ada di Kota Palopo.	Penelitian terdahulu, kebijakan Kementerian Agama terhadap lembaga TPQ berupa program atau kegiatan sertifikasi dan akreditasi untuk mengukur tingkat tipologi pada lembaga TPQ, sedangkan penelitian sekarang yaitu upaya Kementerian Agama terhadap TPQ berupa monitoring, pelayanan dan pembinaan terhadap TPQ.
2	Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam	- Menggunakan penelitian kualitatif - Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada peran Kementerian Agama dalam kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Kota Yogyakarta,	Penelitian terdahulu, Kementerian Agama menerapkan beberapa kebijakan berupa program mandatori untuk mengembangkan lembaga TPQ, sedangkan

³Wahyu Dwi Warsitasari, "Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ Dalam Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Fikar* 14, No. 2 (2020): 135-153.

			<p>sementara peneliti hanya berfokus pada TPQ yang berada di bawah Kementerian Agama di Kota Palopo.</p>	<p>penelitian sekarang yaitu Kementerian Agama melalui Seksi Pendis dan penyuluh melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap TPQ.</p>
3	<p>Analisis Kebijakan Dan Pengembangan TPQ dalam Pendidikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 	<p>Fokus penelitian, Penelitian berfokus pada kebijakan dan pengembangan TPQ dalam pendidikan Nasional, sementara peneliti berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Seksi Pendis dan penyuluh terhadap TPQ di Kota Palopo berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan Kementerian Agama.</p>	<p>Penelitian Kementerian Agama telah melakukan intervensi maupun ajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lembaga TPQ, sedangkan penelitian sekarang yaitu Kementerian Agama telah melakukan sosialisasi terhadap lembaga TPQ terkait sistem aturan dan pembelajaran yang ada di TPQ.</p>

B. Deskripsi Teori

1. Kementerian Agama

a. Pengertian Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah sebuah instansi pemerintah yang bertugas menangani urusan agama di Indonesia di bawah naungan Menteri Agama RI.⁴ Kementerian Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Meskipun dalam 32 sidang PPKI Kementerian Agama sempat menjadi perdebatan, namun atas inisiatif BP-KNIP di dalam sidangnya, KH. Shaleh Suaidy tanggal 25 sampai 28 November 1945 telah melakukan formalisasi usulan tentang urgensi pendirian Kementerian Agama. Atas dasar itulah, maka Presiden Soekarno memberikan isyarat dengan menyambut baik usulan ini. Penetapan Pemerintah ini kemudian diikuti dengan sosialisasi melalui media masa baik dalam negeri maupun luar negeri.⁵

Kementerian Agama sebelumnya dikenal dengan nama Departemen Agama. Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka mulai tanggal 28 Januari 2010 penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.⁶ Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia.

⁴ Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi", <https://kotatagal.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama/> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sejarah Sekilas tentang Kementerian Agama", <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

⁶ Peraturan Menteri Agama, <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-agama-nomor-1-tahun-2010/> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

Kementerian Agama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Agama dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan Agama. Kementerian Agama berfungsi untuk mewujudkan pembangunan mental rohaniyah yang harus mampu mengimbangi pembangunan fisik material dan meningkatkan mutu kehidupan mental rohani bangsa. Jadi, yang menjadi tugas utama Kementerian Agama adalah urusan Agama, pendidikan Agama, penerangan Agama, dan Kementerian Agama harus siap menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari makin meningkat dan meluas.⁷

b. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama

⁷ Hasbulloh Mursyid, dkk, "*Amal Bakti Departemen Agama R.I. Eksistensi dan Derap Langkahnya*", (Jakarta: Departemen Agama R. I., 1987), 149.

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Agama dan keagamaan
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁸

2. Taman Pendidikan Al-Qur'an

a. Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur'an

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.⁹

TPQ merupakan kelembagaan yang setara dengan taman kanak-kanak pada umumnya karena suatu sistem pembelajaran yang sama, akan tetapi pada tempat pendidikan Al-Qur'an untuk kanak-kanak lebih ditekankan dalam proses mempelajari ilmu Agama Islam lebih kepada pembelajaran membaca Al-Qur'an sebagai suatu sarana dalam membantu pertumbuhan anak-anak serta

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tugas dan Fungsi", <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

⁹ Hatta Abdul Malik, "Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an Alhusna Pasadena Semarang", *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 13, No. 2 (2013): 387-404, <https://doi.org/10.21580/dms.2013.132.60>.

perkembangan kerohanian dengan tujuan membentengi anak-anak dengan ilmu agama sedari dini agar mempunyai bekal untuk pendidikan yang lebih lanjut.¹⁰

Melihat beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah suatu wadah atau tempat yang disediakan untuk membina anak-anak dengan mengajarkan Al-Qur'an sedari dini agar mampu menjadi seseorang yang mampu berbuat baik dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an, dan melalui lembaga non formal yang dibentuk guna memberikan pembelajaran di tengah masyarakat dengan tujuan memberikan sikap yang baik kepada setiap diri peserta didik.

b. Standar Nasional Taman Pendidikan Al-Qur'an

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 50 telah mengamanahkan tentang jenis, tujuan, kurikulum, dan kriteria pendidik pada pendidikan Al-Qur'an.¹¹ Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai turunan aturan tentang pendidikan Al-Qur'an, penyelenggaraan pendidikan: jenis, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan, penilaian dan kelulusan, akreditasi, pembinaan dan evaluasi, serta tentang prosedur pendaftaran dan penutupan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

¹⁰ Novena Ade Fredyarini Soedjiwo, "Implementasi Mata Kuliah PAR (Participatory Action Research) di TPQ Al-Maghfiroh Denpasar Bali, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 4, No. 2 (2019): 1-11, <https://doi.org/10.53958/wb.v4i2.36>.

¹¹ Kementerian Agama RI, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an", [https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-\(LPQ\).pdf](https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-(LPQ).pdf) (diakses pada rabu, 6 juli 2022).

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an bahwa standar penyelenggaraan TPQ mengacu kepada 7 standar Nasional Pendidikan Al-Qur'an yaitu:

1) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.¹² Berikut ini adalah target kompetensi lulusan di Taman Pendidikan Al-Qur'an:

- a) Santri mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid
- b) Khatam membaca Al-Qur'an dengan benar
- c) Mengetahui dasar-dasar ulumul Qur'an
- d) Mengetahui dasar-dasar Agama (akidah akhlak)
- e) Menguasai tata aturan wudhu dan shalat
- f) Dapat melakukan shalat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana yang Islami
- g) Dapat menghafal seluruh bacaan sholat, beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan doa sehari-hari
- h) Dapat menulis (menyalin) ayat Al-Qur'an dengan lancar¹³

¹² Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook Of Education Management*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 326.

¹³ Zahra Nada, *Tujuan Pembelajaran TPQ dan Standar Kompetensi Kelulusan Taman Pendidikan Al-Qur'an*, <https://pontren.com/2017/06/02/tujuan-pembelajaran-tpq-dan-standar-kompetensi-kelulusan-taman-pendidikan-al-quran/> (diakses pada rabu, 6 juli 2022).

2) Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tersebut.¹⁴ Adapun ruang lingkup materi di TPQ mencakup materi pendidikan, yang meliputi materi pokok, hafalan, dan kegiatan ekstra.

3) Standar Proses

Standar proses merupakan standar yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh TPQ dalam menjalankan sistem pembelajaran dimana sistem pembelajaran itu berkaitan dengan sistem pengajaran serta apa yang diajarkan oleh guru TPQ kepada anak didiknya mulai dari awal masuk sampai ke tingkat kelulusan.¹⁵ Suatu proses implementasi ilmu pada standar proses ini memungkinkan untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan atau ketetapan yang ada di TPQ, dan dalam pengaplikasian suatu sistem pembelajaran haruslah mudah dipahami oleh santri/santriwati agar setiap ilmu yang telah dibuat dapat dengan mudah diimplementasikan pada kehidupannya.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Visimedia, 2007), 112.

¹⁵ Asep Sukenda Egok, *Profesi Kependidikan*, Edisi 1 (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2019), 78.

4) Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar santri.¹⁶ Standar penilaian disebut juga sistem evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan pada pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar suatu sistem pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, mekanisme ujian dilaksanakan setiap tahunnya guna mengukur kemampuan santri yang diajar. Ujian di TPQ dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan santri dalam menyerap pembelajaran yang telah disampaikan oleh para guru. Bagi yang telah lulus ujian akhir TPQ diberikan ijazah dalam upacara khatam (wisuda).

5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.¹⁷ Standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan haruslah orang-orang yang memiliki kelakuan yang baik, bertanggung jawab, bersikap dan bertutur kata yang sopan. Tenaga kependidikan di TPQ terdiri dari kepala unit, guru, tenaga tata usaha. Kepala unit harus berpendidikan dan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun serta telah mengikuti pelatihan guru dan manajemen pengelolaan TPQ. Sedangkan guru harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih, mengetahui dasar-dasar pengajaran dan menguasai bidang studi yang

¹⁶ Yessy Nur Endah, *Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan*, Edisi 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 9.

¹⁷ Supadi, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Cet. 1 (Jakarta: UNJ Press, 2021), 22.

diajarkan. Sedangkan tata usaha sekurang-kurangnya memiliki kemampuan administrasi yang standar.

6) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁸

7) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan jumlah atau nominal serta batasan pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses pembelajaran selama beberapa tahun dan besarnya harus dapat dikelola dengan baik sesuai dengan keperluan santri pada umumnya. Adapun penghasilan yang didapatkan oleh pihak kelembagaan antara lain:

- a) Infaq Santri
- b) Dana Masyarakat/Donatur
- c) Dana Pemerintah (APBD/APBN)
- d) Serta dana-dana sedekah dari donatur yang halal dan tidak mengikat

¹⁸ Irjus Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 46.

c. Dasar dan Tujuan Taman Pendidikan Al-Qur'an

1) Dasar Keberadaan TPQ

TPQ adalah masa pengenalan anak-anak pada Al-Qur'an, dimana kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an adalah pandangan hidup kita sebagai umat Islam. Dengan adanya TPQ, maka orang tua dapat mengajak dan memperkenalkan Al-Qur'an sejak dini yang muaranya anak akan berakhlakul karimah serta mampu melindungi diri dengan tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai pijakan hidup. Dasar pentingnya keberadaan pendidikan Al-Qur'an termasuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di dalamnya, adalah:

a) Firman Allah Swt

Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman bagi setiap umat muslim, setiap muslim dianjurkan untuk membacanya serta memahami isi dari kandungan ayat tersebut. Maka dari itu perlu bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an, baik belajar membaca, menulis maupun mempelajari isi dari kandungan Al-Qur'an tersebut. Bagi orang yang beriman, kecintaannya kepada Al-Qur'an akan bertambah. Sebagai bukti cintanya, dia akan semakin bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan dan memahaminya. Selanjutnya, akan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Pentingnya membaca dan mempelajari Al-Qur'an ini sangat jelas ditegaskan Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/02: 121 sebagai berikut:

¹⁹ Fahmi Amrullah, *Ilmu Al-Qur'an untuk Pemula*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 66.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab suci (Al-Qur’an), mereka membacanya sebagaimana semestinya, itulah orang-orang yang beriman padanya. Dan barang siapa yang ingkar padanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.”²⁰

Terkait penafsiran ayat tersebut, Ibnu Katsir mengungkapkan beberapa riwayat, Dari Qatadah, bahwa Said meriwayatkan: “Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah”. Abul ‘Aliyah mengatakan, Ibnu Mas’ud mengemukakan: Membacanya dengan benar berarti menegakkan apa yang Allah Ta’ala telah nyatakan sebagai kebenaran dan melarang apa yang Dia nyatakan haram. Ini tidak termasuk memindahkan pernyataan dari konteks aslinya atau mencoba menafsirkannya, satu kata yang memiliki arti yang salah”.²¹

Al-Hasan Al-Bashri mengatakan: “Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat Al-Qur’an, mempercayai ayat-ayat muhkam Al-Qur’an, dan menyerahkan ayat-ayat yang sulit dipahami kepada orang yang berilmu.”

Buya Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan kalimat *yatlunahu haqqa tilawah* ini dimaknai sebenar-benarnya membaca, dipahami isinya dan diikuti, dan memberi penjelasan kepada kaum muslimin, bahwa orang-orang akan merasakan nikmatnya beriman kepada-Nya jika Al-Qur’an yang diturunkan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 24.

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 243.

kepada mereka melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW dibaca, lalu dipahami dan dipatuhi segala kandungan di dalamnya.²²

Memahami dan mempelajari Al-Qur'an juga ditegaskan Allah Swt dalam QS. An-Nahl/16: 89 sebagai berikut:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

Terjemahannya:

“Dan (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.”²³

Ibnu Katsir, dalam Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa setiap umat (Muhammad) harus mengingat akan hari tersebut dan berbagai hal mengerikan yang ada padanya, juga kemuliaan yang besar dan kedudukan yang tinggi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hambaNya. Di dalam Al-Qur'an ini telah dijelaskan kepada kita segala ilmu dan segala hal. Sedangkan Mujahid mengemukakan: “Yakni, segala yang halal dan segala yang haram.”²⁴

b) Hadist Nabi Muhammad saw

Pentingnya mempelajari Al-Qur'an juga dijelaskan dalam HR. Al-Bukhori dari Utsman bin Affan RA yaitu sebagai berikut:

²² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 288.

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 95.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخاري

Artinya:

Dari Usman bin Affan ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan yang mengajarkannya”.²⁵

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik diantara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Qur’an dan mengajarkan Al-Qur’an.

Dasar keberadaan pendidikan Al-Qur’an ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis tersebut yaitu telah diberikan kepada setiap umat manusia yaitu kitab sebagai pedoman hidup, dimana telah diperintahkan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Dalam hal ini sudah sepatutnya seorang manusia khususnya orang-orang muslim untuk berlomba-lomba menjadikan kitab (Al-Qur’an) sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya sehingga mereka akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Swt. Sebab pahala tersebutlah yang nantinya akan membantu seorang muslim untuk masuk surga. Banyaknya keutamaan yang didapatkan ketika membaca dan mengamalkan Al-Qur’an menjadi sangat penting untuk dipelajari dan mengajarkannya. Dengan diwajibkannya seorang muslim mempelajari Al-Qur’an agar seorang muslim mampu untuk mengetahui cara membaca serta makna yang terkandung didalamnya, pemerintah Indonesia

²⁵ Shahih Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Albukhari Alja’fi, *Kitab: Keutamaan Al-Qur’an*, Juz 6, 108, Penerbit Darul Fikri, Beirut-Lebanon, 1981 M.

melalui Kementerian Agama membentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). TPQ ini diharapkan mampu menjadi suatu wadah bagi seorang muslim terutama bagi anak-anak sedari dini dibekali ilmu Al-Qur'an serta diajarkan cara membacanya agar dapat diamalkan sampai kapanpun dikarenakan anak-anak menjadi suatu aset yang sangat penting bagi Agama, bangsa maupun negara ini.

2) Tujuan TPQ

Tujuan TPQ dapat dibagi menjadi tujuan kelembagaan dan tujuan pengajaran. TPQ sebagai lembaga pendidikan non-formal mempunyai tujuan kelembagaan sebagai berikut:

- a. Membantu mengembangkan potensi anak ke arah pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan keagamaan, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan dan latar belakang perkembangan anak, berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Mempersiapkan anak agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan keagamaan yang telah dimilikinya melalui program pendidikan lanjutannya.²⁶

Tujuan Pengajaran (kurikuler) pada TPQ disesuaikan dengan taraf perkembangan daya serap dan pengalaman belajar pada masing-masing kelompok usia anak didik/santri tersebut. Bahan pengajaran sendiri disusun dalam bentuk paket pengajaran: dari paket materi pokok dan paket pengajaran materi penunjang.

Tujuan pengajarannya adalah sebagai berikut:

²⁶ As'ad Human, *Kurikulum Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an*, (Semarang : Kanwil Depag Jawa Tengah Bagian Peningkatan Pendidikan Agama Tingkat Dasar Pada Masyarakat, 2004), 2.

- a) Santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Qur'an sebagai bacaan istimewa dan pedoman hidup utama.
- b) Santri dapat terbiasa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan fasih serta memahami hukum-hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid.
- c) Santri dapat mengerjakan sholat 5 waktu dengan tata cara yang benar dan menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.
- d) Santri dapat menguasai hafalan sejumlah surat pendek, ayat pilihan dan do'a harian.
- e) Santri dapat mengembangkan perilaku sosial yang baik sesuai tuntutan Islam dan pengalaman pendidikannya.
- f) Santri dapat menulis huruf arab dengan baik dan benar.

d. Target Taman Pendidikan Al-Qur'an

Menurut As'ad Humam target pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah:

- 1) Santri dapat membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.
- 2) Santri dapat melakukan sholat dengan benar dan terbiasa hidup dalam suasana yang Islami.
- 3) Santri hafal beberapa surat pendek, ayat-ayat pilihan dan do'a harian.
- 4) Santri dapat menulis huruf Al-Qur'an dengan benar.²⁷

²⁷ As'ad Human, *Kurikulum Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an*, (Semarang : Kanwil Depag Jawa Tengah Bagian Peningkatan Pendidikan Agama Tingkat Dasar Pada Masyarakat, 2004), 10.

3. Upaya Kementerian Agama dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an

Upaya Kementerian Agama sangat dibutuhkan dalam mendidik dan membina para santri dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an itu sendiri. Kementerian Agama merupakan suatu alternatif dalam dunia pendidikan non formal yang memberikan manfaat besar khususnya dalam pendalaman ilmu Agama kepada dunia pendidikan khususnya pada usia pendidikan. Upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri, antara lain: agar para santri lancar membaca Al-Qur'an sesuai tajwid dan dengan cara mandiri tanpa dituntun.

Lembaga keagamaan berperan dalam proses penguatan lembaga keagamaan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya. Termasuk masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan ini sebagai wahana untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan keagamaan bagi madrasah diniyah, pondok pesantren dan TPQ. Disamping sebagai wahana silaturahmi dan bertukar pikiran antar pengelola lembaga pendidikan keagamaan juga sebagai bentuk perhatian Kementerian Agama untuk perkembangan lembaga pendidikan keagamaan.

Kementerian Agama saat ini sangat peduli dan memperhatikan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, dan salah satu upayanya adalah saling melengkapi dan duduk bersama, untuk kemajuan pendidikan non formal.

Olehnya, rapat koordinasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan mutu lembaga keagamaan Islam sekaligus tata kelolanya. Rapat koordinasi ini sangat penting dilaksanakan agar mengetahui sejauh mana terlaksananya kegiatan belajar mengajar, serta mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi sehingga dengan pembinaan dan koordinasi ini dapat ditemukan solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Lembaga keagamaan dapat menjalankan manajemen pengelolaannya secara profesional, baik kurikulum, pengajar, sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan keagamaan hendaknya sesuai dengan standar pendidikan nasional dan peraturan yang berlaku. Adanya lembaga juga menjadi tempat masyarakat dalam menyelesaikan problema yang dihadapi. Begitupun adanya TPQ, dalam pelaksanaannya memiliki peran dalam membantu masyarakat khususnya anak-anak belajar mulai membaca sampai mengamalkan Al-Qur'an. Dilanjutkan dengan Kementerian Agama RI membuat Dasar hukum dari pelaksanaan pembinaan lembaga Pembina TPQ dan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an Nomor 91 Tahun 2020 yang bertujuan untuk pengaturan kelembagaan Pendidikan Al-Qur'an supaya terkelola dengan baik. Kebijakan pengembangan pendidikan Islam ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mencakup 3 aspek, yaitu: perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, dan tata kelola pendidikan.²⁸

²⁸ Kementerian Agama RI, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an", [https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-\(LPQ\).pdf](https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-(LPQ).pdf) (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

Lembaga pembinaan TPQ memiliki peranan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dalam pembelajaran Al-Qur'an.
2. Mengontrol dan memonitoring secara periodik perkembangan pendidikan Al-Qur'an.
3. Melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada unit-unit tertentu.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi-instansi terkait baik instansi horizontal maupun vertikal.²⁹

4. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembinaan TPQ

a. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat adalah hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan TPQ. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi:

1) Lingkungan/Organisasi

Pembinaan yang baik didukung dengan organisasi yang baik pula, begitupun sebaliknya ketika organisasi tidak terstruktur baik maka akan menghambat pembinaan tersebut. Adapun beberapa indikator yang ada pada faktor organisasi yaitu pendanaan, kepengurusan organisasi, dan kordinasi.

2) Kurangnya Kompetensi Tenaga Pengajar

Kurangnya kompetensi guru adalah diantaranya kurangnya pengalaman dan wawasan yang dimiliki. Guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan yang merupakan upaya dari komponen-komponen pembinaan

²⁹ Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (DEPAG RI), *Regulasi Pendidikan Pedoman Pembinaan dan Peranan TKQ/TPQ*, Cet. 1 (Jakarta: Depag RI, 2009), 8.

baik kurikulum, tenaga pembina, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan, maupun berupa faktor lingkungan alamiah dan lingkungan sosial, dengan peserta pembinaan sebagai subjeknya.³⁰

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang menunjang dalam proses pembinaan TPQ. Faktor tersebut dapat meliputi:

1) Pembina yang Profesional

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi lembaga TPQ yaitu pembina yang profesional, pembina yang sudah mempunyai wawasan yang luas tentang tata kelola lembaga TPQ dan memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dalam mengelola dan merancang program pembinaan maka seorang pembina hendaknya mengenal faktor-faktor penentu kegiatan pembinaan. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik tujuan, karakteristik pembinaan, karakteristik peserta pembinaan dan pembina.

2) Peserta Pembinaan

Peserta pembinaan adalah *organisme* yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan dilihat dari aspek peserta pembinaan dan sifat yang dimiliki peserta pembinaan.

³⁰ Hidayatullah Islamiyah and Siti Amaliati, "Upaya Yayasan Al-Abror dalam Meningkatkan Kompetensi Guru TPQ di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi* 5, No. 2 (2021): 234-252.

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung kelancaran proses pembinaan, seperti fasilitas pembinaan dan lain-lain.³¹

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang sedang dibahas. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir yang akan dihasilkan dapat berupa kerangka pikir komparatif. Kerangka model ini dapat digambarkan dengan kalimat jika begini maka begitu.³² Dalam penelitian ini, kerangka pikir yang digambarkan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan utama adalah bagaimana pembinaan TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo.
2. Dari permasalahan ini, diperlukan pengawasan serta upaya Kementerian Agama memberikan pembinaan yang efektif kepada lembaga TPQ di Kota Palopo.
3. Dalam upaya pembinaan TPQ di Kota Palopo, adapun hal yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Agama yaitu gambaran TPQ di Kota Palopo, upaya pembinaan TPQ di Kota Palopo, dan faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo.

³¹ Hidayatullah Islamiyah and Siti Amaliati, "Upaya Yayasan Al-Abror dalam Meningkatkan Kompetensi Guru TPQ di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi* 5, No. 2 (2021): 234-252.

³² Husaini, Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 34.

4. Gambaran TPQ meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.
5. Upaya Kementerian Agama dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo meliputi: memberikan fasilitas dalam pembelajaran Al-Qur'an, mengontrol dan memonitoring secara periodik perkembangan pendidikan Al-Qur'an, melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada unit-unit tertentu, melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi-instansi yang terkait, baik instansi horizontal maupun vertikal terhadap TPQ di Kota Palopo.
6. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembinaan TPQ di Kota Palopo meliputi suatu hal yang menjadi kendala dalam pembinaan TPQ, serta suatu hal yang dapat menunjang dalam proses pembinaan TPQ pembinaan TPQ di Kota Palopo.
7. Jika pembinaan TPQ yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Palopo tersebut berjalan dengan baik, maka akan menciptakan TPQ yang efektif dan efisien dalam memberikan pemahaman ilmu agama kepada anak-anak di Kota Palopo.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas. Adapun pendekatan deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹ Melalui pendekatan dan jenis penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggambarkan secara terperinci berdasarkan data dan pengkajian data mengenai pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya Kementerian Agama melalui Seksi Pendis dan penyuluh/Pembina TPQ dalam membina TPQ di Kota Palopo, mulai dari analisis terhadap gambaran TPQ di Kota Palopo, proses pembinaan TPQ di Kota Palopo, serta apa yang menjadi hambatan dan apa yang menjadi penunjang dalam proses pembinaan TPQ di Kota Palopo. Lokasi penelitian ini terletak di Jalan K.H. Moh. Hasyim, Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2012), 42.

C. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang diangkat oleh penulis terhadap penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia.

b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang menitikberatkan pengajaran pada pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur'an dengan muatan tambahan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian Islamiah, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

c. Pembinaan TPQ

Pembinaan TPQ merupakan suatu proses pembinaan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perkembangan TPQ. Adapun dilaksanakan pembinaan tersebut untuk meningkatkan wawasan serta pola pikir lembaga TPQ agar menjadi lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berkualitas dalam pengajaran ilmu Agama, memberikan bimbingan dan pembinaan tentang manajemen dan moderasi beragama pada TPQ serta memberikan bimbingan dan pembinaan tentang pengelolaan data dan sistem informasi pada lembaga TPQ.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian. Adapun sumber data dibutuhkan untuk melengkapi data-data dalam kegiatan penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu bersumber dari data yang didapatkan pada tempat penelitian yang merupakan fakta yang terjadi di tempat penelitian. Data penelitian diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan subjek penelitian yang berada di lokasi. Berkaitan hal tersebut, ada dua jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dari sejumlah informan yang dianggap berperan sesuai dengan judul penelitian.² Informasi diperoleh dari sistem tanya jawab dari peneliti kepada narasumber. Adapun proses pengambilan data yang diteliti bersumber dari informasi yang didapatkan dalam penelitian yaitu hasil wawancara dengan Kasi Pendis, pegawai atau staf dalam seksi Pendis, Penyuluh/pembina TPQ At-Tartil, dan penyuluh/pembina TPQ Al-Qadr.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai sarana pendukung data primer untuk memahami masalah yang akan diteliti.³ Sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, baik yang bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur-literatur ataupun sumber lainnya yang berkaitan

² Umi Narimawati, dkk., *Metode Penelitian Dalam Implementasi Ragam Analisis*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 14.

³ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 78.

dengan permasalahan penelitian ini. Selain itu, data sekunder yang ada di lapangan juga diperoleh peneliti melalui dokumen, lampiran dan perantara lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Instrumen juga diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati.⁴ Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, karena peneliti kualitatif disebut juga sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya. Adapun instrumen pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan untuk menghimpun semua data dari informan.

⁴ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Jawa Barat: Alfabeta, 2006), 102.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Aspek yang diamati	Indikator	Teknik pengumpulan data	Sumber data	Lokasi
Gambaran TPQ	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Kompetensi Lulusan - Standar Isi - Standar Proses - Standar Penilaian - Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Standar Sarana dan Prasarana - Standar Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 	Kasi Pendis, Staf Pendis, Pembina TPQ At-Tartil, dan Pembina TPQ Al-Qadr	Kementerian Agama Kota Palopo
Upaya Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas dalam pembelajaran Al-Qur'an - Mengontrol dan memonitoring secara periodik perkembangan pendidikan Al-Qur'an - Pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan - Melakukan koordinasi intensif ke setiap instansi yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 	Kasi Pendis, Staf Pendis, Pembina TPQ At-Tartil, dan Pembina TPQ Al-Qadr	Kementerian Agama Kota Palopo
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penghambat • Faktor Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 	Kasi Pendis, Staf Pendis, Pembina TPQ At-Tartil, dan Pembina TPQ Al-Qadr	Kementerian Agama Kota Palopo

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam memperoleh informasi/data secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, yang dilakukan melalui percakapan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif yang berkaitan dengan pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Palopo. Adapun responden yang dilibatkan terdiri dari Kasi Pendis, Staf Pendis, dan pihak dari TPQ yaitu pembina TPQ At-Tartil dan Pembina TPQ-Al-Qadr yang juga sebagai penyuluh. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka, dimana informan mengetahui kehadiran peneliti dan dengan resmi sesuai kesepakatan jadwal melakukan wawancara di lokasi penelitian. Peneliti menggali data melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan secara langsung terhadap narasumber, dan dibantu dengan adanya instrumen yang telah disiapkan peneliti, seperti catatan atau pedoman wawancara. Peneliti berusaha membangun komunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan narasumber.

⁵ Mayang Sari Lubis, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 33.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶ Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang dipelajari, setiap aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang telah diamati.⁷ Pada tahap ini peneliti mengamati secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh Seksi Pendis di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan juga mengunjungi beberapa lembaga TPQ sebagai acuan peneliti untuk memperoleh data mengenai pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Palopo. Dalam melakukan observasi, peneliti berusaha merekam dan mencatat data dengan menggunakan alat bantu pengamatan, yaitu catatan lapangan, kamera, *tape recorder*, dan catatan harian.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah data mengenai jumlah pegawai di Kementerian Agama Kota Palopo, struktur organisasi, dan lainnya sebagai gambaran pada lokasi penelitian. Selanjutnya, jumlah TPQ di Kota Palopo yang berada dalam naungan Kementerian Agama, kondisi dan proses pembelajaran yang ada di TPQ sebagai acuan untuk mengetahui gambaran umum TPQ di Kota Palopo. Dalam perolehan data tersebut,

⁶Muhammad Yasir Abdad, *Kompilasi Karya Tulis Ilmiah Remaja*, (Bogor: Guepedia, 2020), 78.

⁷Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Cet 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 80.

dilakukan dengan memotret data menggunakan *handphone*. Melalui dokumentasi ini, peneliti juga mengambil gambar disaat melakukan wawancara dengan narasumber, dan juga rekaman suara yang digunakan untuk membantu merekam proses pembicaraan yang berlangsung. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data biasanya tidak diterima begitu saja. Peneliti harus mengujinya dan memastikan keabsahan data yang didapatinya sehingga temuan-temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dasar dari uji keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan penelitian, yakni bagaimana peneliti dapat meyakinkan audiens bahwa temuan peneliti memiliki nilai dan kegunaan, argumen apa yang dikemukakan oleh peneliti, kriteria apa yang digunakan peneliti, dan pertanyaan apa yang akan dijawab melalui penelitian tersebut. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian maka peneliti melakukan uji konfirmabilitas dan kredibilitas sebagai dasar dalam menguji keabsahan data penelitian.

1. Konfirmabilitas

Uji Konfirmabilitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian. Dalam penelitian ini, laporan hasil penelitian disesuaikan dengan proses penelitian.

Menurut Streubert dan Carpenter bahwa confirmabilitas merupakan suatu proses pemeriksaan kriteria, yaitu cara atau langkah melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya.⁸ Dalam penelitian ini, untuk menjaga objektivitas peneliti dilakukan melalui pengamatan secara tekun, metode pengumpulan data yang bervariasi, serta analisis data sesuai dengan konteksnya. Melalui pengamatan yang tekun, penggunaan metode yang bervariasi dalam pengumpulan data, serta melakukan analisis data secara kritis dengan berbagai persepsi diharapkan dapat ditemukan data yang sesuai dan dapat dipercaya.

2. Kredibilitas

Kredibilitas adalah sistem pengujian untuk mengukur sejauh mana kebenaran data yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan penelitian. Kredibilitas dapat dicapai dengan melakukan *triangulasi* melalui *cross-check* untuk menguji keabsahan data penelitian. Menurut Meleong, *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁹ Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat kredibilitas dan validasi data, maka peneliti melakukan uji kredibilitas yaitu peneliti memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara dan waktu yang berbeda. Disamping itu, peneliti juga melakukan pendekatan kepada Kasi Pendis, dan staf lainnya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik *triangulasi* yang digunakan terdiri atas dua komponen, yaitu:

⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 112.

⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 117.

- a. *Triangulasi sumber*, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan melalui bantuan dari beberapa sumber. Apabila ditemukan data yang berbeda, maka peneliti akan mendiskusikan kembali pada sumber data yang dianggap benar, atau mungkin semua benar dengan sudut pandang yang berbeda. Data yang telah diperoleh dari Kasi Pendis dan stafnya dikumpulkan dan dibandingkan dengan data dari beberapa pihak TPQ kemudian dianalisis kembali oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan data yang dapat dipercaya.
- b. *Triangulasi teknik*, yaitu menguji kredibilitas data dengan teknik yang berbeda untuk memeriksa data dari sumber yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fenomena yang ada di Kementerian Agama dan TPQ dianalisis, dideskripsikan dan disimpulkan sehingga mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan mulai dari awal penelitian berlangsung sampai penelitian selesai, dengan harapan hasil yang diperoleh konsisten dalam analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis

interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis interaktif yang digunakan terdiri atas data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁰

1. Reduksi Data (*Data Ruduction*)

Peneliti mengumpulkan data mengenai pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Palopo. Kemudian, data yang sudah diperoleh dirangkup dan dipilah yang dirasa perlu untuk dicantumkan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema. Reduksi data adalah proses perbaikan data yang tidak hanya mengurangi data yang dianggap tidak relevan, tetapi juga menambah data yang dianggap kurang. Dengan mereduksi data maka peneliti lebih mudah dalam memfokuskan penelitian. Proses reduksi data dimulai dari proses penelitian berlangsung hingga akhir laporan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ di Kota Palopo terkumpul, maka langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data yaitu dengan cara membentuk sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan selanjutnya. Penyajian dapat disajikan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara bagian satu dengan lainnya. Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif. Tahap penyajian data memudahkan peneliti dalam memahami data yang sudah didapat dari lapangan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data (Conclussion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif. Peneliti membuat kesimpulan mengenai pembinaan Kementerian Agama terhadap TPQ yang telah diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjang tahap pengumpulan selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang berupa penemuan baru kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Kementerian Agama Kota Palopo adalah Instansi Vertikal Kementerian yang menjalankan urusan keagamaan di Kota Palopo. Terbentuk setelah adanya pemekaran Kabupaten menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu dan Kotip Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 2002. Namun pada saat itu Kementerian Agama Kota Palopo (dahulu Departemen Agama) masih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Luwu dan berkantor di Jalan Andi Tadda Nomor 16 Kota Palopo dengan cakupan Wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, serta mengembangkan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan merupakan sebuah rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan juga prosedur operasional dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan strategik yang jelas dan sinergis, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat merumuskan Rencana Strategik.

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama RI yang menangani bidang keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai tugas "Melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah dan Pembangunan Bidang Agama di Kota Palopo. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Palopo sebelumnya adalah Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I (2003-2009), Drs. Abu Bakar Abbas, M.H (2010-2016), Drs. H. Usman, M.Ag (2016-2017), Dr. H. M. Rusydi Hasyim, M.Ag

(2020-2022). Dan yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo pada saat ini yaitu bapak Drs. H. Jufri, MA.¹

b. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Pasal 63, Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai kedudukan sebagai instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

¹ Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo, observasi, Rabu 09 November 2022.

2. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam wilayah Kota Palopo berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan visi, misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota;
- b) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan Haji dan Umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.

c. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, maka penyusunan Visi dan Misi mempertimbangkan Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Agama RI, Rencana Strategis dan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Strategis Pemerintah Kota Palopo serta kondisi, situasi dan lingkungan strategis sebagai cermin peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.

1) Visi

Pelaksanaan program tetap mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah *“Terwujudnya Masyarakat Madani Kota Palopo Yang Beriman, Berakhlak, Rukun, Damai dan Sejahtera”*.

4. Misi

Misi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo untuk mencapai visi di atas antara lain:


- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa melalui pelayanan administrasi yang berkualitas;
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan Pendidikan Keagamaan;
- c) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama;
- d) Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji.

5. Tujuan

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah terwujudnya masyarakat Kota Palopo Madani yang beriman, bertaqwa, berakhlak, saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan yang damai dan sejahtera lahir bathin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

d. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

e. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

1) Kepala Kantor

Nama : Drs. H. Jufri, M.A.

NIP : 196712311994031032203291997031003

2) Kasubbag Tata Usaha

Nama : Drs. H. Sirajuddin, M.A.

NIP : 196907171995031002

3) Kepala Seksi Pendidikan Islam

Nama : Drs. H. Ahmad Pattola, M.Pd.

NIP : 196805142006041002

4) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Nama : Drs. Rudding B

NIP : 196612311996031003

5) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Nama : H. Mikail, S.Pd.I

NIP : 197601221998031002

6) Kepala Penyelenggara Syari'ah

Nama : Muhammad Aslam, S.Sos.I

NIP : 198512022005011001

Tabel. 4.1 Daftar Nama-Nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Jufri, M.A.	Kepala Kementerian Agama Kota Palopo
2	Drs. H. Sirajuddin, M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Martinus, S.Sos.	Sub Bagian Tata Usaha
4	Hj. Artati Alwi, S.Sos.	Sub Bagian Tata Usaha
5	Rahma M. Said, S.Ag.	Sub Bagian Tata Usaha
6	Abdul Muid Syaifuddin, S.H.	Sub Bagian Tata Usaha
7	Hj. A. Tenri Sa'na, S.E.	Sub Bagian Tata Usaha
8	Faisal Mustafa, S.H.	Sub Bagian Tata Usaha
9	Yanti Sara, S.H.	Sub Bagian Tata Usaha
10	Ida Irma, S.E.	Sub Bagian Tata Usaha
11	Chandra Rahim, S.Sos.	Sub Bagian Tata Usaha
12	H.M. Arfah Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd	Sub Bagian Tata Usaha
13	Agung Pribadi, A.Md.	Sub Bagian Tata Usaha
14	Fitriah, A.Md.	Sub Bagian Tata Usaha
15	Rosmiati Redong, S.E	Sub Bagian Tata Usaha
16	Rudy Purwanto	Sub Bagian Tata Usaha
17	Muhammad Idham Jabani	Sub Bagian Tata Usaha
18	Ririn Rahmadani Nurdin, S.Kom.	Sub Bagian Tata Usaha
19	Drs. Ahmad Patola, M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Islam
20	Besse, S.E.	Seksi Pendidikan Islam
21	Askhari Saleh, S.Si., M.Pd.	Seksi Pendidikan Islam
22	Muh. Kahfi S.E.	Seksi Pendidikan Islam
23	Sulfiana Saifuddin, S.Ag	Seksi Pendidikan Islam
24	Nur Syamsi Sari Putri, S.E.	Seksi Pendidikan Islam
25	Hardianti Rahim Sakti, S.E.	Seksi Pendidikan Islam
26	Elfiana, S.H.	Seksi Pendidikan Islam
27	Drs. Rudding B	Kepala Seksi Bimas Islam
28	Dra. Nurwati Ramli	Seksi Bimas Islam
29	Udin Pasondon, S.Pi.	Seksi Bimas Islam
30	H. Mikail, S.Pd.I., M.H	Kepala Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
31	Muhammad Shafwan Jabani, S.E.	Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
32	Rina R, S.E.	Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
33	Fatmawati, S.AN.	Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
34	Fuad Yahya, S.Ag.	Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
35	Muhammad Aslam, S.Sos.	Kepala Penyelenggara Syariah
36	Abd. Latif	Penyelenggara Syariah
37	Hj. Aliyah, S.T.	Penyelenggara Syariah

Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo 2022

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembinaan Kementerian Agama terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo dengan menggunakan teknik wawancara sebagai berikut:

1. Gambaran TPQ di bawah Naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan Standar Penyelenggaraan TPQ

Setiap lembaga TPQ diminta untuk mendaftarkan diri di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ). Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an. Melalui SIPDAR-PQ ini, proses perijinan dapat diajukan dari mana saja dengan mengunggah persyaratan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan visitasi yang hasilnya akan diteruskan ke pusat. Oleh karena itu, bagi TPQ yang telah mendaftarkan berkasnya maka akan tergolong masuk ke dalam pengawasan atau naungan Kementerian Agama. Pendaftaran izin operasional pendirian TPQ dilakukan melalui pengisian berkas atau data-data yang berkaitan dengan lembaga TPQ seperti email, lokasi, tahun berdiri TPQ, jumlah santri, potensi TPQ, dan metode yang diajarkan di TPQ.

Pendataan setiap lembaga TPQ dilakukan secara online, karena disamping untuk penentuan persyaratan bantuan BOP juga sebagai acuan pemberian tunjangan bagi tenaga pengajar di TPQ. Adapun lembaga TPQ yang berada di Kota Palopo berjumlah 135 yang telah terdaftar di Kementerian Agama.

Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama TPQ di Kota Palopo

No	Nama Lembaga TPQ	Penanggung Jawab	Alamat	Desa/Kelurahan
1	Al Ikhlas	Ashar	Jl. Pongsimpin Km 9	Latuppa
2	Al-Ikhlas Salobulo	Husnaeni Tandean, S.Pd.	Jl. Dr. Ratulangi No.200	Salobulo
3	Al Muhajirin Uri	Ega Sriawati	Jl. Dr. Ratulangi Km 8	Mancani
4	Radhiatan Mardiyah	Sarimaya, S.Pd., M.Pd.I.	Jl. Sungai Rongkong No.25	Sabbamparu
5	Nurul Hidayah	Hasna Firdaus, S.Ag.	Jl. Bitti	Balandai
6	Al Musafir	Andri	Jl. Reno Kambo Mungkajang	Mungkajang
7	Nurul Ilahi Murante	Syamsia	Jl. Pongsimpin Km 3	Mungkajang
8	Rumah Quran Ya Bunayya	Taslim, M.Pd.I	BTN Anggrek Blok A7	Tompotikka
9	Asy Syifa	Suawandi Said, S.Pd.I	Libukang VI	Benteng
10	Baitul Fadhillah	Irwan L	Murante, Latuppa	Murante
11	Fiqrul Mustanir	Akhiruddin Nuralang, S.Pd.I	Jl. Dr. Ratulangi Km 5	Rampoang
12	Al Ikhwah	Seriyanti, S. SAN, M.Si	Binturu	Binturu
13	Al-Azhar Bulu Datu	Hj. Hafsa Waru, S.Pd.I	Jl. Kasuari Perumnas	Rampoang
14	Al-Muttaqin Jarani	Zakiyah, S.Pd	Jl. We Cudai	Dangerakko
15	Istiqomah	Mardiah Tanjung	Jl. Pongsimpin	Mungkajang
17	Pesona Baitullah	Rosna	Perumahan Pesona Datu	Lagaligo
18	Nurul Ilahi	Dra. Nurmasnah	Jl. Ratulangi Km. 8	Salekoe
19	Sempurna Hajat	Hasdianto	Perumahan Pepabri	Buntu Datu
20	Al Kautsar Kambo	Juni Asis, S.Fi.I	Jl. Reno	Kambo
21	Annur Amalia	Nurmi, S.Pd	Jl. Ratulangi Km. 6	Buntu Datu
22	Umar Al Faruq	Awaluddin,	Jl. Dr. Ratulangi	Batu

23	Al-Furqan	S.Pd.I Hatta Yahya	Km 9, Lr. Homba Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Walenrang Amassangan
24	Miftahul Khair	Raming	Jl. Dr. Ratulangi Km. 7	Batu
25	Quba	Musdalipa Majid	Jl. Cendana	To'Bulung
26	Al-Jihad	Sahriani	Jl. Bakau	Temmalebba
27	At-Taubah	Suaib	Perumahan Nyiur 2	Salekoe
28	Nurul Haq Battang	Nurmawati	Jl. Veteran Km.10	Battang
29	Al Khaeriyah	Muhammad Hilal	Jl. Wecudai	Tompot
30	Al Abhar 2	Hasma	Jl. Andi Nyiwi	Ponjalae
31	Al Muttawin	Rahmat Taufiq	Murante	Murante
32	Al Hidayah Cakalang	Hasma, S.Pd.I	Jl. Andi Tenriandjeng	Surutanga
33	Ar Rahman Songka	Muhammad Akbar	Perumahan Zarindah	Songka
34	Al Amin Bara	Sukiman S,Ag	Jl. Dr. Ratulangi Km. 5	Rampoang
35	Nurul Bahri	Hj. ST. Nurhayati	Jl.A. Tenri Ajeng Lorong	
36	Nur Khadijah	Jumaeti, M. S.Pd.I	Perumahan Rahmindo Nyiur	Malatunrung
37	Baitul Haq	Muhammad Amri	Perumahan Benteng	Benteng
38	Nurul Yaqin Lebang	Samirah	Jl. Veteran Km.3	Lebang
39	Al Muhklisin	Ujang Tomi	-	-
40	Al Marjdan			
41	Nurul Huda	Hj. ST. Yamang	Jl. Libukang Poros Btn Nyiur	Benteng
42	Nurunnajah	Nurhayati P, S.Pd.I	Jl. Domba	Temmalebba
43	Nurul Yasin Babul Khair Binturu	Suhaemi, S.Pd.I	Jl. Jendral Sudirman	Binturu
44	Alauddin Purangi	Ratna, S.Ag	-	-
45	Nurul Aqsa	Binti	Jl. Pongsimping Km 5	Murante
46	Rumah Quran Nur Furqan	Yushar, M.Pd.I	Surutanga Residen C. No.31	Surutanga
47	Al Hikmah	Ratni Ridwan	Jl. Pongsimpin	Mungkajang

48	Hidayatul Ikhlas	Yul Bte Answar Minda	Jl. Opu To Sappaile	Boting
49	Fii-Qalbinuran	Juniwan	Jl. Andi Paso	Sendana
50	Al-Amin Lebang	Marhaeni	Jl. Veteran Km.5	Lebang
51	Al-Hasan	Husmiati	Jl. Veteran Km.9	Battang
52	Husnul Khatimah	Herlina, S.Hi	Jl. Angrek	Tompotikka
53	Muchtarul Khair	Drs. H. Marjuni B, M.Kes	Jl. KH. Ahmad Razak	Binturu
54	At-Tartil Islamic Centre	Fitri, S.Ag.	Islamic Centre	
55	An Nur Lumandi	Muh. Arief, S.Ud	Jl. Andi Kaddiraja	Pajalesang
56	Nurul Jannah	Helmi, Sp	Jl. Pantai	Takkalala
57	Nur Assaddiah I			
58	Jabal Nur	Muh. Taufiq Ismail, S.Pd	Jl. Garuda Perumnas	Rampoang
59	Miftahurrohmi			
60	Awaluddin	Rosmawati	Jl. Cengkeh	Temalebba
61	As-Sa'adah	Eka Susanti	Perumahan Pondok Bahagia	Buntu datuk
62	As Salam	Musabbir	-	-
63	Waladun Shalih	Pawati, S.Pd	Jl. Dr. Ratulangi Km. 7	Batu
64	Ash-Shohabah	Asriani, S.Tp	Jl. Cendana	To'Bulung
65	Musyafir Battang	Hansia	Jl. Veteran Km. 20	Battang
66	Nurul Hikmah	Rahmaton	Jl. Tandi Pau	Tomarundung
67	Baburrahmah	Nur Aulia, S.Si	Jl. Andi Djemma	Surutanga
68	Al Kautsar	Juni Asis, S.Fi.I	Jl. Reno	Kambo
69	Al-Kahfi	Iksan	Jl. Reno	Kambo
70	Nurul Arafah	Dra. Hj. Nurmin	Jl. Mungkasa	Salakoe
71	Jami'atul Qurra Masjid Jami	Darma, S.Ag	Jl. Andi Djemma	Batupasi
72	Nurul Falah	ST. Masnah	J. Sungai Pareman 1	Sabbamparu
73	Nurul Jalil	Andi Setia Raja	Jl. Sungai Cerekang	Penggoli
74	Baitul Izza	Hadra Hamid	Jl. Sungai Cerekang	Penggoli
75	Ar Rahman	Hamida	-	-
76	Miftahul Khair Palangiran	Raming	Jl. Dr. Ratulangi Km 7	Batu

77	Al-Islam	Chairiyah	-	-
78	Darul Qanithin	Kurniati	Jl. Dr. Ratulangi Km 12	Maroangin
79	Tri Anisa	Husmiati Simak, S.Pd	-	-
80	Al Baraqah	Syahban, SH	Jl. Kelapa	Dangerakko
81	Nur Assaddiah II	Asri		
82	Miftahul Jannah Tompotikka	Hamsir Tahir	Jl. Anggrek	Tompotikka
83	Ddi 1	Tendri Sompaa, S.Pd.I	Jl. Datok Sulaiman	Pontap
84	Uswatun Hasanah	Marhumah	BTN Hartaco, Pulau Sumbawa	Benteng
85	Nurul Yamin	Hesti	Jl. Pongsimpin Km 5	Mungkajang
86	Al-Ikhwan Btp Bogar	Firman, BA	BTP Bogar B.46	Salakoe
87	Darussalam	Nureny, SE	Jl. Cakalang Jaya	Surutanga
88	Nurul Ilahi	Dra. Nurmasnah	Jl. Dr. Ratulangi Km.8	
89	Nur Al-Abhar	Hj. Ade Isnayawati	Jl. Andi Nyiwi (Ex Cakalang)	Salo'tollue
90	Nurussalam Salamae	M. Yusuf	Jl. Andi Djemma	Sabbamparu
91	Al-Ihsania	Warkonah	Jl. Jendral Sudirman 5	Sampoddo
92	Nurul Hidayah II	Fitrah	Jl. Sungai Pareman 2	Penggoli Wara
93	Al-Ikhlas Luminda	Jumsida Rachman	Jl. Rusa	Luminda
94	Nurul Jannah	Helmy, Sp	Jl. Pantai	Takkalala
95	Darussalam Masjid Agung	Sitti Munirah, S.Pd., M.Pd	Jl. Ahmad Yani	Batupasi
96	Babul Khair	Nurkiah	Btn Dea Permai Blok C/3	To'Bulung
97	Al-Ikhlas Batu Putih	Yustianingrum	Jl. Cengkeh	Temmalebba
98	Nurul Wustha	Nirwati	Btn Dea permai Blok C/3	
99	As-Shyfa	Sanggra Mega Siswanti	Jl. Manunggal	Temmalebba
100	Ar-Karamah	Ir. Natser Istiqlal Chalid, M.Si	-	-

101	Babul Khair	Nurkiah	Jl. Veteran Km. 14	Battang
102	An-Nur	Nurhayati	Jl. Tandi Pau 16 A	Tomarundung
103	Nurul Yaqin Lemo-Lemo	Mulyadi	Jl. Dr. Ratulangi Km.3	Balandai
104	Al Ikhsan Ridha Allah	Rahayu A.Md. Keb	Jl. Bangau VI	Temmalebba
105	Al-Ishlah	Darmawasita, S.Ag	Perumahan Rss	Balandai
106	Ar Rasyidin Pesantren Datok Sulaiman Putra	Deakati	Jl. Dr. Ratulang Km. 3	Balandai
107	Nurul Hidayah	M. Ishaq Ya'rif	-	-
108	Nurul Haq Latuppa	Surianti Laenan Rante	Jl. Pongsimpin Km 9	Latuppa
109	Harapan Bunda	Haniba	Jl. Cengkeh	Temmalebba
110	Nurul Iman	M. Yusti Mukti	-	-
111	Azzikra	Nuriana	Jl. Veteran Km.15	Battang
112	Nurul Huda	Seriyanti, S. SAN	Jl. Andi Tenriadjeng	Surutanga
113	Nurul Muhajirin	Dra. Rumpiati	Jl. Benteng Raya	Benteng
114	Sahabat	Siti Nurhaida	Jl. Sungai Rongkong	Sabbamparu
115	Babul Jannah Sabbamparu	Darmawati, S.Pd	Jl. Sungai Pareman 2	Sabbamparu
116	Al-Ikhlash Salobulo	Husnaeni Tandean	Jl. Dokter Ratulangi	Surutanga
117	Baitul Ilmi	Eti	Jl. Sungai Cerekang	Penggoli
118	Al-Bahrain	Bahar, S.Ag	Jl. Camar Permata Hijau	Temmalebba
119	Al-Ikhlash Batu Putih	Yustianingrum	Jl. Cengkeh	Temmalebba
120	Al-Qadr	Dra. Masnariah	Jl. Bakau	Balandai
121	Syuhada	H. Abd. Rahim, S.Pd.I	Jl. Pongsimpin Km. 7	Latuppa
122	Al- Jannatunnaim	Rabia	Jl. Andi Paso	Sendana
123	Baitul Makmur	Parida	Salupao	Maroangin
124	Nurul Humairah	Jumardi, S.Kom.I	Perumahan Citra Graha Wara	Takkalala
125	Al-Hafiz	Ibrahim, S.Pd.I., M.Pd.I	Jl. Merpati Perumnas	Rampoang
126	Umega	Hendra	-	-

		Tariandje, S.Pd.I		
127	Riyadhul Jannah	-	Jl. Dr. Ratulangi	Sabbamparu
128	Nur Hikma	Aris	-	-
129	Nurul Haq	Mappiare	Jl. Andi Tenriadjeng	Surutanga
130	Nurul Iman	Muh Abduh, Sei	-	-
131	Al-Fattaah	Chairiyah, S.Ag	-	-
132	Insanul Fiqri	Misbahuddin	Jl. Cengkeh	Temmalebba
133	Al Ikhlas	Najamuddin		
134	Al-Khaerat Rss	Anni, S.Pd.I	Perumahan Rss	Balandai
135	Nurus Syifa	Nur Salim Edi	-	-

Sumber Dokumentasi: Seksi Pendis Kementerian Agama Kota Palopo 2022

TPQ dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi standar Nasional Pendidikan sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Standar penyelenggaraan TPQ meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan keempat narasumber terdapat beberapa gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ, yaitu:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan di TPQ tergolong kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap lembaga TPQ telah memiliki target tersendiri untuk mencapai kompetensi kelulusan santri yang harus dicapai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh narasumber 1, Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, yaitu:

“Standar kompetensi lulusan di TPQ tergolong kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap lembaga TPQ telah memiliki target tersendiri untuk mencapai kompetensi kelulusan santri yang harus dicapai. Salah satu targetnya yaitu harus bisa membaca Al-Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar. Bagi yang telah mencapai target lulusan TPQ maka nantinya akan didaftarkan dan dikumpulkan dalam upacara khatam (wisuda) santri yang diadakan di gedung besar yang ada di Kota Palopo yang bisa memuat jumlah santri.”²

Sedangkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, mengenai standar kelulusan santri beliau mengatakan bahwa:

“Masing-masing lembaga TPQ memiliki tingkat kelulusan tersendiri, dikarenakan setiap lembaga TPQ memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Sehingga bagi santri paling tidak harus bagus dalam bacaan Al-Qur’annya, menguasai tata aturan wudhu dan shalat, menghafal surah-surah pendek, serta mengetahui dasar-dasar Agama (akidah-akhlak).”³

Dari kedua hasil wawancara dari pihak seksi Pendis terkait standar kompetensi lulusan TPQ khususnya bagi santri yaitu harus memenuhi target yang harus dicapai sesuai yang telah ditetapkan pada masing-masing TPQ. Selain itu, dari beberapa TPQ yang berada di Kota Palopo, seperti TPQ At-Tartil dan TPQ Al-Qadr bahwa syarat lulus santri harus di tes. Hal ini semakin diperkuat lagi dengan adanya hasil wawancara dengan pihak lembaga TPQ yaitu narasumber 3 yang dikemukakan oleh ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil mengatakan bahwa:

“Syarat lulus santri harus di tes bacaan tajwidnya, bacaan tadarrusnya, bacaan shalatnya, doa sehari-hari serta hafalan surah-surah pendek, memiliki dasar akidah-akhlak yang baik dan tetap minimal ada dasar

² Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

³ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

hafalan juz 30. Setiap santri memiliki tingkat pengetahuan atau kecerdasan yang berbeda-beda dikarenakan ada anak-anak yang sudah kelas 6 SD masih ada di iqro, dan ada anak-anak yang baru masuk kelas 1 SD sudah ada di Al-Qur'an. Jadi, tergantung daya tangkap anak-anak. Terkecuali memang bagi anak kelas 6 SD yang memerlukan sertifikat, walaupun belum khatam 30 juz tetapi dianggap sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an boleh diikuti wisuda dengan catatan setelah wisuda tetap mengulang kembali dan melanjutkan pelajarannya. Untuk mencapai standar kelulusan, para guru TPQ telah berusaha dengan baik dalam mengajarkan, membina, membimbing, dan mengarahkan santri sehingga nantinya dapat menjadi lulusan-lulusan terbaik. Olehnya, bagi santri yang telah memenuhi standar kelulusan kompetensi TPQ maka nantinya akan didaftarkan pada kegiatan wisuda santri yang biasanya diadakan di gedung yang luas di Kota Palopo yang dapat memuat jumlah santri, terlebih lagi banyak orang tua santri yang hadir. Untuk lulusan tahun lalu telah mencapai lebih dari 600 wisudawan santri.”⁴

Sejalan dengan hal itu diperkuat lagi oleh hasil wawancara dari pihak lain lembaga TPQ yaitu narasumber 4 yang dikemukakan oleh Ibu Masnariah, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr mengatakan bahwa:

“Standar kelulusan santri hampir sama dengan semua TPQ yang ada di Kota Palopo yaitu harus bisa khatam Al-Qur'an (tadarrusan), bacaan tajwidnya harus bagus, dapat menulis huruf hijaiyah, dan memiliki hafalan bacaan yang telah diajarkan seperti surah pendek, bacaan sholat ataupun doa-doa harian. Kami selaku pembina TPQ yang menguji langsung para santri. Materi-materi yang telah diajarkan itulah yang dijadikan soal-soal ujian. Dengan ini, para santri masing-masing di tes melalui ujian yang telah dilaksanakan, setelah itu para santri didaftarkan pada kegiatan wisuda massal yang selalu diadakan tiap tahunnya.”⁵

Dari keempat pendapat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga TPQ memiliki standar kompetensi lulusan yang harus dicapai dan untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, maka santri harus dibina dengan baik, terlebih lagi tingkat pengetahuan dan karakter santri tentunya berbeda-beda. Bagi santri

⁴ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

⁵ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

yang telah memenuhi tes ujian sebagai syarat kelulusan, maka santri akan didaftarkan dan dapat mengikuti kegiatan wisuda.

b. Standar Isi

Standar isi berkaitan dengan proses pembelajaran di TPQ seperti materi pokok, bahan kajian, mata pelajaran, hafalan, dan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, mengenai standar isi TPQ beliau menyatakan bahwa:

“Standar isi di TPQ berkaitan dengan bahan kajian atau materi-materi yang ingin diajarkan, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung terhadap pembinaan akhlak santri. Setiap TPQ dituntut untuk memiliki kurikulum dan bahan ajaran agar lembaga TPQ lebih terarah. Adapun materi yang diajarkan di setiap lembaga TPQ pastinya adalah yang berhubungan dengan Al-Qur’an, doa-doa, surah-surah pendek, dan lainnya yang berkaitan dengan Agama.”⁶

Sejalan dengan hal itu diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Standar isi TPQ mencakup struktur kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan akhlak santri, dan pengembangan materi pembelajaran. Bagi setiap TPQ masing-masing telah memiliki sistem dan metode pembelajaran tersendiri dalam membina santri. Ada yang menggunakan metode iqro, metode baghdadiyah, dan yang pastinya bahan ajaran yang digunakan tidak terlepas dari pengajaran Al-Qur’an dan selalu identik dengan mengaji. Adapun materi ajaran lainnya sebagai pendukung yaitu diajarkan bacaan-bacaan sholat serta tata cara wudhu dan sholat, surah-surah pendek, doa wudhu, dan doa harian lainnya.”⁷

⁶ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

⁷ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

Dari kedua hasil wawancara dari pihak dari seksi Pendis terkait standar isi TPQ bahwa setiap lembaga TPQ telah dituntut untuk memiliki kurikulum dan metode pengajaran dalam menjalankan dan mengelola lembaga TPQ khususnya untuk membina para santri yang ada di masing-masing lembaga TPQ agar lebih terarah. Selain itu, dari beberapa TPQ yang berada di Kota Palopo bahwa materi pokok yang diajarkan adalah terkait Al-Qur'an.

Adapun hasil wawancara dari pihak TPQ yaitu ibu Pitri, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, mengenai standar isi TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Pemenuhan standar isi TPQ sudah diterapkan di lembaga TPQ yang saya jalankan. Jadi, kami menerapkan kurikulum TPQ sebagai bahan dalam menjalankan dan mengelola lembaga TPQ dan dibantu oleh buku pedoman dari pusat sebagai bahan acuan untuk mengajar para santri. Karena TPQ kami merangkap sebagai MDT atau Madrasah Diniyah Takmiliah, maka desain pembelajaran yang kami terapkan di TPQ At-tartil yaitu mengajar mengaji santri menggunakan metode iqro 1-6 dan juga diajar dasar-dasar agama. Sehingga, ada beberapa mata pelajaran pendidikan agama yang diajarkan setelah selesai mengaji, yaitu fiqih, Ilmu Al-Qur'an/tajwid, Hadis, akidah, akhlak, dan bahasa arab. Untuk jumlah santri sekarang terdapat kurang lebih 75 santri yang ada di TPQ At-tartil”⁸

Sedangkan pendapat dari pihak lain TPQ yang dikemukakan oleh Ibu Masnariah, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar isi TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pemenuhan standar isi TPQ, kita memang dituntut dari Kementerian Agama untuk membuat kurikulum. Tetapi, TPQ Al-Qadr yang saya bina sekarang tidak memiliki kurikulum dikarenakan tidak ada waktu untuk mengurus semuanya. Jadi, kami mengajar apa adanya saja sesuai bacaannya dan memberikan hafalan doa-doa, dan lainnya. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan di TPQ Al-Qadr yaitu menggunakan metode iqro, terkadang diselingi menghafal doa harian, doa

⁸ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

sholat, dan surah-surah pendek. Model ajar yaitu satu per satu karena anak-anak yang mendaftar masuk di TPQ tidak bersamaan, sehingga terkadang di privat satu guru satu anak dan masing-masing memiliki bacaan Al-Qur'an yang berbeda. Untuk jumlah santri sekarang terdapat kurang lebih 20 santri yang ada di TPQ Al-Qadr.”⁹

Adapun pendapat dari Ibu Masnariah, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar isi TPQ tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan narasumber ketiga sebelumnya. Hanya saja yang berbeda pada pembuatan kurikulum saja yaitu di TPQ At-Tartil telah menggunakan kurikulum sesuai aturan dari Kementerian Agama Kota Palopo, sedangkan di TPQ Al-Qadr belum menerapkan kurikulum sehingga hanya mengajar seadanya saja dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan cara pengajaran yang ada di TPQ lainnya.

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwa standar isi merupakan salah satu standar yang sangat penting untuk menjalankan dan mengelola lembaga pendidikan Al-Qur'an, sehingga dalam pemenuhan standar isi TPQ, maka setiap lembaga TPQ harus memiliki kurikulum atau bahan ajar dalam menjalankan dan mengelola lembaga TPQ agar lebih terarah dalam pencapaian mutu dan kualitas dari lembaga TPQ. Salah satu TPQ yang ada di Kota Palopo ada yang sudah menerapkan kurikulum dan ada juga yang belum menerapkan kurikulum. Olehnya, untuk pengelolaan TPQ tergantung dari pengelolanya apabila benar-benar fokus dalam mengelola lembaga TPQ tentunya akan lebih bagus lagi kedepannya.

⁹ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

c. Standar Proses

Standar proses merupakan standar yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh TPQ dalam menjalankan sistem pembelajaran dimana sistem pembelajaran itu berkaitan dengan sistem pengajaran serta apa yang diajarkan oleh guru TPQ kepada anak didiknya mulai dari awal masuk sampai ke tingkat kelulusan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh narasumber 1, Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, yaitu:

“Standar proses pembelajaran TPQ adalah segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah bagi para guru saat memberikan pembelajaran kepada anak didiknya mulai dari awal masuk sampai ke tingkat kelulusan santri dengan harapan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Begitupun yang ada di masing-masing TPQ juga menerapkan yang namanya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian standar kompetensi lulusan. Olehnya, tiap guru telah menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan selama masa proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga TPQ.”¹⁰

Sejalan dengan hal itu diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf dalam Seksi Pendis Kementerian Agama Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Untuk standar proses pembelajaran yang ada di TPQ pastinya masing-masing telah memiliki perencanaan mulai dari awal masuk sampai keluarnya santri. Dan untuk setiap TPQ telah menerapkan aturan-aturan, mulai dari jam pelajaran, pembagian kelas untuk iqro dan Al-Qur’an, penerapan sistem atau metode pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, dan sistem penilaian yang digunakan.”¹¹

¹⁰ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

¹¹ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

Dari kedua hasil wawancara dari pihak seksi Pendis terkait standar proses pembelajaran TPQ bahwa proses pembelajaran TPQ berkaitan dengan aturan atau ketentuan-ketentuan selama masa proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga TPQ. Masing-masing TPQ menerapkan yang namanya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Selanjutnya hasil wawancara dari pihak TPQ yaitu ibu Pitri, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, mengenai standar proses TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai standar proses pembelajaran di TPQ tentunya sudah diatur tersendiri misalnya mulai pembagian kelas untuk iqro 1 sampai 6, dan kelas khusus untuk yang sudah masuk ke Al-Qur’an. Mungkin sebagian TPQ ada yang hanya sekedar mengajar mengaji saja setelah itu pulang. Tetapi, kalau untuk TPQ yang kami terapkan di rumah bukan hanya itu saja. Pengajaran di TPQ dimulai dari jam 1 sampai ashar Setelah anak-anak diajarkan mengaji, kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran pendidikan agama seperti fiqih, ilmu Al-Qur’an/tajwid, hadis, akidah akhlak, dan bahasa arab.” Pembelajaran dilakukan secara klasikal. Untuk mengajinya gantian satu per satu dan tiap orang dibagi per menit saja, setelah itu disuruh kembali untuk mengulang kembali bacaannya. Adapun pembelajaran pendidikan Agama dilakukan secara klasikal yaitu diajari secara bersama, diberikan penjelasan dan terkadang ditulis pada papan tulis agar anak-anak lebih mudah memahami. Setelah itu masuk pada jam istirahat, dalam waktu istirahat anak-anak memanfaatkan waktunya untuk makan, bermain, dan baca buku. Selanjutnya, anak-anak diwajibkan sholat ashar terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah.”¹²

Sedangkan pendapat dari pembina lain TPQ yang dikemukakan oleh Ibu Masnariah, S.Ag selaku Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar isi TPQ beliau mengatakan bahwa:

¹² Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

“Untuk standar proses pembelajaran di TPQ mulai dari awal masuknya santri kami bagi per kelompok, ada yang khusus kelas iqro dan kelas Al-Qur’an. Terkadang juga diajar satu per satu dan di privat satu guru satu anak dikarenakan masing-masing memiliki bacaan yang tidak sama. Pengajaran dimulai setelah selesai sholat azhar sampai jam 5 dan dilaksanakan di masjid. Terkadang juga diselingi hafalan doa-doa dan surah-surah pendek.”¹³

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwa standar proses TPQ merupakan salah satu standar yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh TPQ dalam menjalankan sistem pembelajaran dimana sistem pembelajaran itu berkaitan dengan sistem pengajaran serta apa yang diajarkan oleh guru TPQ kepada santri mulai dari awal masuk sampai ke tingkat kelulusan santri. Pengajaran di TPQ dapat dilakukan siang/sore diluar jam sekolah anak-anak.

d. Standar Penilaian

Standar penilaian TPQ berkaitan dengan evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui sejauh mana kemampuan santri dalam menyerap pembelajaran yang telah disampaikan oleh para guru. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, yaitu:

“Standar penilaian TPQ adalah sistem evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan santri pada pembelajaran yang ada di TPQ. Setiap lembaga TPQ mengadakan ujian munaqasyah setiap tahunnya untuk mengukur kemampuan santri yang diajar. Olehnya, bagi santri yang

¹³ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

telah lulus ujian akhir TPQ nantinya akan didaftarkan dan diberikan ijazah dalam upacara khatam (wisuda).”¹⁴

Sejalan dengan hal itu diperkuat oleh hasil wawancara oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis mengatakan bahwa:

“Standar penilaian pada setiap lembaga TPQ yaitu dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap perkembangan santri yang telah menyelesaikan satu jenjang paket, dan berhak naik ke jenjang paket berikutnya, misalnya dari tingkat iqro ke tingkat Al-Qur’an.”¹⁵

Dari kedua hasil wawancara dari pihak seksi Pendis terkait standar penilaian TPQ tersebut dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan santri pada pembelajaran yang ada di TPQ. Dengan demikian bagi santri yang telah menyelesaikan satu jenjang paket, maka berhak lanjut ke jenjang berikutnya. Proses penilaian TPQ diadakan dalam bentuk ujian munaqasah. Bagi santri yang telah dinyatakan lulus munaqasah berhak mendapatkan sertifikat/ijazah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, mengenai standar penilaian TPQ, beliau mengatakan bahwa:

“Standar penilaian di TPQ merupakan bagian terpenting untuk mengukur sejauh mana pengetahuan santri selama masa pembelajaran. Penilaian sehari-hari dilakukan dalam bentuk evaluasi baik harian, mingguan, atau bahkan per bulanan kepada santri, misalnya dalam waktu luang santri mengulang kembali bacaannya, seperti bacaan tadarrusnya, bacaan sholat, dan lain-lainnya. Bagi santri yang ada di tingkat iqro dianggap telah bagus bacaan tadarrusnya, maka dapat melangkah ke tingkat berikutnya yaitu

¹⁴ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

¹⁵ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

tingkat Al-Qur'an. Selanjutnya, dilakukan ujian tes atau ujian munaqasyah yaitu pengujian terhadap bacaan santri. Ujian munaqasyah dilakukan satu hari sebelum wisuda."¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Masnariah, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar penilaian TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Standar penilaian di TPQ yang diterapkan hampir sama dengan TPQ lainnya yaitu santri dinilai langsung oleh gurunya terkait bacaannya Al-Qur'annya, bacaan tajwidnya, sambungan kata dan lainnya. Terkadang kami selaku pembina TPQ yang menguji langsung para santri. Dan untuk sistem ujiannya yaitu materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya itulah yang dijadikan soal-soal ujian. Dengan ini, para santri masing-masing di tes melalui ujian munaqasyah yang telah dilaksanakan, setelah itu para santri didaftarkan pada kegiatan wisuda massal yang selalu diadakan tiap tahunnya.”¹⁷

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwa setiap lembaga TPQ memiliki standar penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan santri selama masa pembelajaran. Penilaian dalam bentuk evaluasi terhadap bacaan Al-Quran santri, baik itu dari segi bacaan tajwidnya, sambungan kata, bacaan doa-doa, hafal surah pendek, dan lainnya. Sistem ujian berupa ujian tes munaqasah agar santri yang dinyatakan lulus dapat melangkah ke jenjang berikutnya yaitu pada upacara khatam (wisuda).

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis)

¹⁶ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

¹⁷ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

Kementerian Agama Kota Palopo, mengenai standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan TPQ beliau menyatakan bahwa:

“Untuk penetapan standar pendidik dan tenaga tenaga kependidikan di TPQ haruslah orang-orang yang memiliki kelakuan yang baik, bertanggung jawab, bersikap dan bertutur kata yang sopan. Tenaga Pendidik salah satunya guru harus mampu membaca Al-Qur’an secara fasih, mengetahui dasar-dasar pengajaran dan menguasai bidang studi yang diajarkan dan mampu mengajarkan santri dengan baik. Hal ini dikarenakan sebelum para guru terjun langsung ke santri, maka guru terlebih dahulu harus fasih dalam bacaan Al-Qur’annya.¹⁸

Sejalan dengan hal itu diperkuat oleh hasil wawancara oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis mengatakan bahwa:

“Terkait penetapan standar pendidik dan tenaga tenaga kependidikan di TPQ pastinya adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Qur’an, mampu dalam membina akhlak santri, sabar menghadapi sikap santri, dan setidaknya menguasai ajaran-ajaran agama untuk kemudian nantinya dapat diajarkan kepada anak didiknya yang ada di TPQ. Karena untuk menciptakan lulusan yang baik, maka gurunya harus bagus dalam pengajarannya. Terkadang yang dipilih mengajar di TPQ adalah ibu rumah tangga, terkadang juga mahasiswa apabila sudah mampu untuk mengajar di TPQ.”¹⁹

Dari kedua hasil wawancara dari pihak seksi Pendis terkait standar pendidik dan tenaga pendidik TPQ bahwa dalam penetapan standar pendidik dan tenaga pendidik TPQ tentunya adalah orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya terutama dalam pengajaran baca tulis Al-Qur’an. Guru yang ada di TPQ harus mampu membimbing, mengarahkan, serta membina para santri dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi lulusan yang baik.

¹⁸ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

¹⁹ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, mengenai standar pendidik dan tenaga pendidik TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan standar pendidik dan tenaga pendidik di TPQ yang saya bina tidak sembarang. Guru yang dipilih adalah seorang Qori’ Nasional. Hal ini dikarenakan ada sebagian TPQ yang memiliki guru sekedar bisa membaca abatasa saja, sehingga banyak yang sudah mengajar tapi dia tau hukum bacaannya bagaimana. Oleh karena itu, kami memilih guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya terutama dalam bacaan Al-Qur’an dan semaksimal mungkin dapat membimbing sikap santri dengan sebaik-baiknya. Kami juga memilih sebagian ibu rumah tangga dengan cara melakukan seleksi bagi yang mampu untuk mengajar di TPQ. Guru yang mengajar yang ditetapkan sekitar 3 sampai 4 orang.”²⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar pendidik dan tenaga pendidik TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan standar pendidik dan tenaga pendidik di TPQ, kami memilih beberapa mahasiswa yang mampu untuk mengajar di TPQ dari jurusan ilmu dan tafsir hadis yang dianggap mampu dalam mengajar. Ada juga ibu rumah tangga walaupun bacaannya masih kurang, tapi sudah cukup mampu untuk mengajar di TPQ. Adapun tenaga pengajar yang terdaftar sekitar 3 sampai 4 orang.”²¹

Adapun pendapat dari Ibu Masnariah, S.Ag selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan TPQ tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan narasumber ketiga sebelumnya. Hanya saja yang berbeda pada penetapan tenaga pengajarnya yaitu di TPQ At-tartil lebih mengutamakan seorang yang Qori’ Nasional untuk mengajar di TPQ, sedangkan di TPQ Al-Qadr memilih tenaga pengajar yang terbilang sudah cukup

²⁰ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

²¹ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

mampu untuk mengajar di TPQ seperti mahasiswa yang ingin mencari pengalaman.

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwa dalam penetapan standar pendidik dan tenaga tenaga kependidikan di TPQ haruslah orang-orang yang memiliki kelakuan yang baik, bertanggung jawab, bersikap dan bertutur kata yang sopan, mampu membaca Al-Qur'an, dan terbilang sudah cukup mampu untuk mengajar di TPQ. Oleh karena itu, tenaga pengajar yang dipilih pastinya adalah yang menguasai ajaran-ajaran agama untuk kemudian nantinya dapat diajarkan kepada santri yang ada di TPQ. Karena untuk menciptakan lulusan yang baik, maka gurunya harus bagus dalam pengajarannya. Beberapa TPQ memilih ibu rumah tangga dan mahasiswa yang dianggap sudah mampu untuk mengajar di TPQ.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana TPQ berkaitan dengan ruang belajar santri serta sumber belajar lainnya yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran di TPQ. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh narasumber 1, Bapak Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis), yaitu:

“Untuk mewujudkan manajemen TPQ yang baik, maka harus ditunjang oleh unsur salah satunya sarana dan prasarana. Pemenuhan di setiap lembaga TPQ tentunya harus memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran di TPQ, seperti Al-Qur'an, buku-buku Islami, meja belajar, dan lain-lainnya.”²²

²² Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

Sejalan dengan hal itu diperkuat oleh hasil wawancara narasumber 2 yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis mengatakan bahwa:

“Masing-masing TPQ telah menyediakan sarana dan prasarana dalam memenuhi proses pembelajaran, seperti ruang belajar dan mengaji biasanya diadakan di rumah dan di masjid, Iqro dan Al-Qur’an yang digunakan untuk melatih bacaan santri, buku-buku doa, panduan sholat, papan tulis dan lainnya pastinya telah disediakan di masing-masing lembaga TPQ.”²³

Dari kedua hasil wawancara dari pihak seksi pendis terkait standar sarana dan prasarana TPQ bahwa masing-masing TPQ telah menyiapkan berbagai fasilitas dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di TPQ, seperti meja belajar, iqro dan Al-Qur’an yang digunakan untuk melatih bacaan santri, buku-buku doa, panduan sholat, papan tulis dan lain-lainnya. Hal ini semakin diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan standar sarana dan prasarana TPQ, kami telah menyediakan meja untuk belajar, iqro dan Al-Qur’an, lemari belajar, papan tulis, dan sound system yang dipergunakan untuk mengajarkan adzan dan tadarrus kepada anak-anak yang ada di TPQ.”²⁴

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar sarana dan prasarana TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana di TPQ, kami menyediakan iqro dan Al-Qur’an, papan tulis, meja belajar, lemari, spidol,

²³ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

²⁴ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-tartil, wawancara, 10 November 2022.

dan penghapus dan masjid sebagai tempat yang kami manfaatkan untuk mengajar di TPQ.”²⁵

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas bahwa dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana, setiap lembaga TPQ telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di TPQ, seperti iqro dan Al-Qur’an, papan tulis, meja belajar, lemari belajar, dan sarana lainnya.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan TPQ adalah yang berkaitan biaya investasi satuan pendidikan di TPQ. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, mengenai standar Pembiayaan TPQ beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai standar pembiayaan TPQ yaitu sumber pendanaan sejauh ini bantuan dana dari pemerintah, Kesra (Kesejahteraan Rakyat), dan beberapa hasil usaha kerjasama dengan pihak lainnya yang ikut membantu juga. Kami selalu mengupayakan agar semua TPQ yang terdaftar di Kementerian Agama dapat menerima bantuan dana dari pemerintah.”²⁶

Sejalan dengan hal itu diperkuat oleh hasil wawancara narasumber 2 yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis mengatakan bahwa:

“Masing-masing TPQ yang telah terdaftar dalam PD Pontren mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, kementerian agama, kesra, dan kementerian PUPR. Dana tersebut dipergunakan untuk kelengkapan pembangunan

²⁵ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

²⁶ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

ataupun pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk kelengkapan belajar para santri.”²⁷

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sumber pendanaan TPQ diperoleh dari bantuan dana pemerintah, kesra, PUPR dan Infaq santri. Jadi, ada uang iuran tiap per bulan dari masing-masing santri yang dianggap sebagai sedekah dari orang tua santri sebagai pengganti kewajibannya mereka untuk kemudian diberikan kepada guru-guru yang didatangkan untuk mengajar di TPQ dan. Jadi, bantuan dana pemerintah dan uang iuran dari santri kami pergunakan untuk melengkapi fasilitas dan kebutuhan pembelajaran para santri di TPQ, serta digunakan untuk membayar gaji para guru yang ada di TPQ.”²⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, mengenai standar pembiayaan TPQ beliau mengatakan bahwa:

“Terkait pembiayaan TPQ diperoleh bantuan hanya dari dana pemerintah, kementerian agama, dan kesra (Kesejahteraan Rakyat). Kami tidak menerapkan uang iuran untuk santri dikarenakan para santri yang kami ajar adalah orang-orang dari kalangan kelas menengah ke bawah dan tidak cukup mampu untuk membayar uang iuran. Jadi, bantuan dana pemerintah kami pergunakan serta digunakan untuk membayar gaji para guru yang ada di TPQ dan sebagian dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan mengajar santri yang dibutuhkan dalam pembelajaran di TPQ.”²⁹

Kesimpulan dari keempat pendapat narasumber di atas terkait standar pembiayaan TPQ bahwa sumber dana untuk TPQ diperoleh dari dana pemerintah dan sebagian dari kerjasama pihak lain, serta sebagian dari infaq orang tua santri

²⁷ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

²⁸ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

²⁹ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan TPQ dan sebagai upah untuk para tenaga pengajar yang ada di TPQ.

2. Upaya Kementerian Agama dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo

Kementerian Agama melalui seksi pendis telah menyediakan link tanda daftar lembaga TPQ kepada para pengurus TPQ agar dapat mendaftarkan berkasnya pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ) tanpa perlu lagi membawa berkas ke Kantor Kementerian Agama secara manual, karena semua berkas dapat diunggah melalui aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an. SIPDAR-PQ hadir untuk menyesuaikan zaman yang serba digital, mulai dari proses pelayanan pendirian lembaga, serta *updating* data lembaga TPQ.

Kementerian Agama juga menyediakan data *Educational Management Information System* (EMIS) bagi lembaga TPQ. EMIS sangat penting untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan keagamaan, salah satunya adalah TPQ. EMIS TPQ berfungsi sebagai data awal dalam proses perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan mutu lebih lanjut. Data EMIS TPQ merupakan komponen yang sangat penting bagi setiap perumusan kebijakan dan perencanaan program lembaga TPQ. Pihak seksi pendis memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fungsi data EMIS untuk mengembangkan lembaga TPQ melalui informasi digital.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat narasumber terkait dengan Upaya Kementerian Agama dalam membina TPQ di Kota Palopo, yaitu:

1) Monitoring dan Supervisi terhadap Lembaga TPQ

Monitoring dan supervisi terhadap lembaga TPQ merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Agama untuk melihat kondisi dan perkembangan TPQ yang ada di Kota Palopo. Kementerian Agama melalui seksi Pendis ditugaskan untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap lembaga TPQ. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam upaya membina TPQ, pihak dari seksi Pendis Kementerian Agama sebagai penanggungjawab melakukan monitoring dan supervisi secara langsung terhadap lembaga TPQ. Pihak Pendis juga menyediakan layanan data EMIS untuk memudahkan dalam melakukan monitoring terkait kondisi TPQ. Melalui layanan EMIS ini, maka TPQ di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah melaporkan kondisinya. Dengan demikian, kondisi perkembangan dan data terkini TPQ dapat dipantau dengan baik dan dengan akurasi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Disamping itu, pihak Pendis juga melakukan supervisi dan terjun langsung ke berbagai lembaga TPQ pada saat mendapatkan surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama.”³⁰

2) Pendataan dan Pelayanan terhadap TPQ

Pengurusan izin operasional pendirian TPQ ditangani langsung oleh seksi Pendis Kementerian Agama. Pihak dalam seksi Pendis melakukan verifikasi terhadap data-data TPQ dan memberikan pelayanan dalam pengurusan izin operasional pendirian TPQ melalui aplikasi SIPDAR-PQ yang telah disediakan oleh pihak pendis. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.

³⁰ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis)

Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Pihak dalam seksi Pendis memberikan pelayanan kepada pengurus-pengurus TPQ, seperti dalam pengurusan izin operasional pendirian TPQ dan pelaksanaan administrasi pada aplikasi SIPDAR-PQ untuk verifikasi data TPQ. Pihak pendis melayani pengurus TPQ dan melakukan survey untuk pendataan terkait lembaga TPQ, baik yang sudah masuk pada aplikasi maupun yang belum masuk. Pendataan setiap lembaga TPQ dilakukan secara online, karena disamping untuk penentuan persyaratan bantuan BOP juga sebagai acuan pemberian tunjangan bagi tenaga pengajar di TPQ.”³¹

Hal ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Setiap lembaga TPQ harus mendaftarkan diri di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur’an (SIPDAR-PQ). Melalui SIPDAR-PQ ini proses perijinan dapat diajukan dari mana saja dengan mengunggah persyaratan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan visitasi yang hasilnya akan diteruskan ke pusat. Oleh karena itu, pihak Pendis memberikan pelayanan kepada lembaga TPQ terkait pengurusan izin operasional pendirian TPQ yang dilakukan melalui pengisian berkas atau data-data yang berkaitan dengan lembaga TPQ seperti email, lokasi, tahun berdiri TPQ, jumlah santri, potensi TPQ, dan metode yang diajarkan di TPQ.”³²

3) Sosialisasi terhadap Lembaga TPQ

Sosialisasi terhadap lembaga TPQ merupakan salah satu upaya dalam membina TPQ. Dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi

³¹ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

³² Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Kementerian Agama mengadakan rapat untuk melakukan sosialisasi dan mendatangkan para pengurus TPQ untuk dibina dan diberikan arahan langsung terkait sistem aturan dalam penyelenggaraan TPQ agar mereka betul-betul memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap pengelolaan TPQ.”³³

Hal ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Kementerian Agama melakukan sosialisasi kepada para pengelola TPQ untuk diberikan arahan langsung terkait sistem pengelolaan TPQ dan metode pengajaran yang ada di TPQ. Materi sosialisasi tersebut biasanya disampaikan langsung oleh Kasi Pendis dan Kepala Kantor Kementerian Agama”³⁴

4) Pembinaan Ilmu Tajwid bagi Guru TPQ

Salah satu inovasi dari Kementerian Agama dalam membina TPQ yakni melalui kegiatan bimbingan teknis. Kementerian Agama dalam hal ini bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan kegiatan pelatihan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ. Kegiatan tersebut diadakan untuk mengetahui sejauh mana cara mengajar guru TPQ. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Kementerian Agama Kota Palopo berupaya melibatkan tim penyuluh untuk menyebar ke 9 kecamatan dan ditugaskan sebagai penanggungjawab di masing-masing lembaga TPQ untuk membantu dalam mengontrol

³³ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

³⁴ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

lembaga TPQ sekaligus memberikan pembinaan kepada santri TPQ. Kementerian Agama bekerjasama dengan para penyuluh untuk mengadakan pelatihan baca tulis Al-Qur'an dan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ. Kegiatan tersebut ditujukan bagi guru-guru TPQ yang masih kurang fasih dalam bacaan Al-Qur'an sehingga harus memperdalam lagi wawasan terkait bacaan Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kebanyakan tenaga pengajar dalam TPQ hanya berasal dari masyarakat yang sukarela mendedikasikan dirinya, walaupun belum diketahui kompetensi yang dimilikinya. Salah satu aspek perkembangan TPQ adalah memiliki guru mengajar yang berkompeten pada bidangnya sehingga kualitas pengajaran kepada santri dapat lebih baik, sehingga dengan adanya pelatihan ilmu tajwid sekiranya dapat membantu guru-guru TPQ untuk memperdalam lagi ilmunya terkait bacaan Al-Qur'an.³⁵

Hal ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Kementerian Agama bekerjasama dengan para penyuluh untuk membantu dalam memberikan pembinaan berupa pengajaran baca tulis Al-Qur'an dan ilmu tajwid kepada guru TPQ. Berkaitan hal tersebut, Kasi Pendis menyampaikan bahwa sebelum terjun langsung untuk mengajar di TPQ, maka guru-guru TPQ harus fasih dalam baca tulis Al-Qur'an terutama dalam cara mengajarnya di TPQ, sehingga dengan adanya pembinaan ilmu tajwid maka para guru TPQ dapat memperluas lagi pemahaman tentang cara mengajar di TPQ.”³⁶

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai inovasi dari Kementerian Agama dalam membina TPQ yakni dengan mengadakan pertemuan sesama penyuluh dan guru TPQ untuk diberikan bimbingan teknis berupa pembinaan khusus ilmu tajwid. Dalam hal ini Kementerian Agama bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan kegiatan pengajaran ilmu tajwid kepada tiap-tiap guru yang ada di TPQ untuk mengetahui sejauh mana perkembangan guru-guru TPQ terutama dalam mengajar, apakah sudah benar cara mengajarnya dan apakah sudah benar ilmunya yang diajarkan. Kegiatan tersebut biasanya

³⁵ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

³⁶ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu di rumah salah satu penyuluh. Namun kami masih mengusulkan agar kiranya dapat diadakan suatu *Training* atau pelatihan bagi guru-guru TPQ.”³⁷

5) Bantuan Operasional (BOP)

BOP merupakan salah satu bantuan dana yang diberikan kepada berbagai lembaga TPQ yang terdaftar di Kementerian Agama. Dana BOP digunakan untuk membantu biaya operasional TPQ seperti membayar tenaga pendidik, ATK, belanja modal atau perbaikan pembangunan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Pihak Pendis membantu dalam pelayanan dalam pengurusan penerimaan bantuan operasional untuk setiap TPQ. Setiap lembaga TPQ harus mengajukan berkasnya melalui link yang dikirimkan oleh seksi Pendis Kementerian Agama agar TPQ yang terdaftar dapat menerima bantuan dari Pemerintah.”³⁸

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Seksi Pendis menangani 17 sistem link, salah satunya menangani sistem link untuk data-data TPQ. Setiap lembaga TPQ harus mengisi data-data sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku pada link yang dibagikan untuk memudahkan dalam mendapatkan bantuan operasional. Kami dari pihak Pendis selalu berupaya untuk melayani para pengurus TPQ agar kiranya dapat menerima bantuan operasional. Dana BOP tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, fasilitas pembelajaran, dan pembayaran tenaga pengajar. Biasanya untuk bantuan dana pembangunan, dan lain-lain diberikan oleh PUPR. Adapun bantuan

³⁷ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

³⁸ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

dari Kementerian Agama yaitu pada awal covid-19, 128 lembaga TPQ telah menerima bantuan sebesar 10 jt per TPQ.”³⁹

6) Evaluasi Kegiatan TPQ

Setiap lembaga TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama diharuskan melaksanakan kegiatan ujian munaqasyah sebagai bahan evaluasi bagi santri untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran di TPQ. Seksi Pendis melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian munaqasyah TPQ yang ada di Kota Palopo untuk melihat sejauh mana kualitas ataupun kemajuan sistem pembelajaran Al-Qur’an di Kota Palopo. Selain itu, Pendis melakukan evaluasi bersama tim penyuluh untuk menilai santri terbaik dari berbagai TPQ untuk dipilih menjadi salah satu lulusan terbaik pada kegiatan wisuda santri untuk diberikan piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Seksi Pendis Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap lembaga TPQ, terutama dalam penerapan sistem ujian TPQ. Pelaksanaan ujian munaqasyah merupakan sistem ujian yang harus diterapkan di TPQ sebagai dasar untuk menilai kemampuan santri selama berada di TPQ. Kementerian Agama melalui seksi pendis akan melihat sejauh mana perkembangan dan kemajuan dari sistem pembelajaran Al-Qur’an yang diterapkan di TPQ.”⁴⁰

³⁹ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

⁴⁰ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, beliau mengatakan bahwa:

“Ujian munaqasyah merupakan sistem evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan santri pada pembelajaran yang ada di TPQ. Setiap lembaga TPQ mengadakan ujian munaqasyah setiap tahunnya untuk mengukur kemampuan santri yang diajar. Bagi santri yang telah lulus ujian akhir nantinya akan didaftarkan pada upacara khatam (wisuda) santri. Masing-masing dari TPQ akan dikumpulkan dan nantinya akan dinilai yang menjadi lulusan terbaik dari berbagai TPQ yang ada di Kota Palopo untuk diberikan piagam penghargaan.”⁴¹

7) Pengadaan Wisuda Santri/Santriwati TPQ

Kementerian Agama melalui seksi Pendis bekerjasama dengan tim penyuluh ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan wisudawan santri TPQ di Kota Palopo. Wisuda diadakan bagi santri yang telah lulus pada ujian munaqasyah sebagai bentuk penghargaan bagi santri yang telah mengikuti proses pembelajaran selama berada di TPQ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk pengadaan wisudawan santri kami melibatkan tim penyuluh untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Bagi santri yang telah lulus ujian munaqasyah akan didaftarkan untuk mengikuti kegiatan wisuda. Wisuda dilaksanakan tiap tahun sebelum santri mendaftar ditingkat SD. Semua TPQ di Kota Palopo yang terdaftar di Kementerian Agama akan dikumpulkan dalam kegiatan wisuda santri TPQ. Pihak Pendis bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mencari gedung yang dapat memuat jumlah santri TPQ yang ada di Kota Palopo.”⁴²

⁴¹ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

⁴² Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

Hal ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Pihak Pendis bekerjasama dengan Tim Penyuluh (POKJALUH) untuk mengadakan kegiatan wisuda santri TPQ yang ada di Kota Palopo. Pada tanggal 20 Februari 2022, telah diadakan wisuda santri di gedung sinar setuju Kota Palopo dan telah mencetak sekitar 600 wisudawan santri. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Agama Kota Palopo, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua santri, dan beberapa tamu undangan lainnya.”⁴³

8) Penerbitan Sertifikat dan Ijazah TPQ

Sertifikat dan Ijazah adalah dokumen yang resmi dan sah yang akan diberikan kepada seluruh santri TPQ yang telah tamat atau lulus. Semua TPQ di Kota Palopo dapat menerbitkan ijazah TPQ apabila telah memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya yakni sudah terdaftar dalam naungan seksi Pendis sebagai TPQ binaan Kementerian Agama Kota Palopo. Ijazah dan sertifikat akan didistribusikan ke masing-masing TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Lembar dokumen berupa sertifikat dan ijazah akan didistribusikan ke masing-masing TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di Kota Palopo. Kami mengingatkan kepada seluruh pimpinan/pembina TPQ agar memperhatikan penulisan blangko ijazah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kementerian Agama RI guna menjamin keaslian dan keabsahan ijazah TPQ tersebut.”⁴⁴

⁴³ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

⁴⁴ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah suatu hal yang menjadi kendala dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat narasumber terkait dengan faktor penghambat/kendala dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo, yaitu:

1) Keterbatasan Waktu dalam Memonitoring Lembaga TPQ

Pihak Pendis telah melakukan monitoring dan supervisi langsung ke berbagai TPQ yang ada di Kota Palopo untuk melihat kondisi TPQ. Hanya saja terkadang monitoring atau supervisi yang dilakukan tidak berlangsung secara periodik atau berkala. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Monitoring dan supervisi yang dilakukan tidak berkala, tetapi hanya dilakukan tergantung dari kondisi dan kesempatan. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang harus dikerjakan dari pusat. Selain itu juga, seksi Pendis tidak hanya berfokus ke TPQ saja, namun juga berfokus kepada pendidikan agama Islam pada sekolah umum, pondok pesantren, dan madrasah. Oleh karena itu, kami dari pihak Pemdis bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan TPQ.⁴⁵

Sejalan dengan hal ini diperkuat lagi oleh hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

⁴⁵ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

“Untuk melihat kondisi perkembangan TPQ, maka kami melakukan monitoring secara langsung terhadap lembaga TPQ yang ada di Kota Palopo. Hanya saja monitoring tidak dilakukan secara berkala, tetapi dilakukan tergantung kondisi dan kesempatan yang ada. Jadi, kami biasanya terjun langsung sesekali ke lembaga TPQ pada saat kami mendapatkan surat tugas dari kepala kantor Kementerian Agama untuk melakukan supervisi langsung ke berbagai TPQ yang ada di Kota Palopo. Selain itu untuk lembaga TPQ yang lumayan jauh dari kota agak susah untuk dijangkau.”⁴⁶

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-tartil, yaitu :

“Pihak Pendis terkendala waktu dalam memonitoring lembaga TPQ secara periodik atau berkala. Oleh karena itu, Kementerian Agama membagi tugas dan bekerjasama dengan tim penyuluh. Masing-masing penyuluh ditugaskan untuk mengawasi langsung proses berjalannya lembaga TPQ dan dapat memberikan informasi langsung terkait masalah yang terjadi di TPQ kepada Kasi Pendis. Disamping menjadi penyuluh, juga sebagai pembina dari masing-masing TPQ yang ada.”⁴⁷

Hal ini pun diperkuat lagi oleh pendapat dari Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, beliau mengatakan bahwa:

“Sesuai arahan dari Kementerian Agama Kota Palopo, kami sebagai penyuluh ditugaskan langsung untuk mengontrol dan mengawasi lembaga TPQ.”⁴⁸

2) Kurangnya Pengetahuan IT terkait Pengisian Data SIPDAR-PQ

Pendataan setiap lembaga TPQ dilakukan secara online, karena disamping untuk penentuan persyaratan bantuan BOP juga sebagai acuan pemberian

⁴⁶ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

⁴⁷ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

⁴⁸ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

tunjangan bagi tenaga pengajar di TPQ. SIPDAR-PQ merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam pendataan serta pengurusan lembaga TPQ tanpa perlu melakukan pengisian secara manual ke Kantor Kementerian Agama. Hanya saja, masih banyak dari pengurus TPQ kurang memahami cara pengisian berkas pada aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pengisian data SIPDAR-PQ masih banyak dari pengurus TPQ yang belum mengisi berkas terkait data-data TPQ. Terlebih lagi sekarang untuk pengisian data SIPDAR-PQ dilakukan secara online. Berdasarkan hasil survey, masih banyak ditemukan yang belum mengajukan ijin operasional. Sehingga solusinya yaitu seksi pendis harus siap melayani kapan saja kepada lembaga TPQ walaupun di luar jam kerja. Jadi, pihak Pendis harus bekerja ekstra juga. Misalkan ada yang ingin menanyakan di luar jam kerja terkait langkah-langkah yang dilakukan berkaitan pengisian data SIPDAR-PQ, ijop dan lainnya, maka tetap bisa dilayani di rumah jika sudah di luar jam kerja. Di luar jam kerja bisa dilayani melalui telepon, dan whatsapp.”⁴⁹

Sejalan dengan hal ini diperkuat lagi oleh hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag selaku Staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan pelayanan kepada lembaga TPQ, masih banyak pengurus TPQ yang kurang mengerti dalam mengisi data SIPDAR-PQ. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pengurus TPQ terkait IT, terlebih lagi bagi sebagian TPQ yang lokasinya berada agak jauh dari kota memiliki jaringan yang kurang bagus, sedangkan setiap pengurus TPQ harus mendaftarkan data-data terkait lembaga TPQ melalui link yang dibagikan seksi Pendis yang disebut sebagai data SIPDAR-PQ agar TPQ terdaftar dan tercatat izin operasional pendiriannya. Untuk mendaftar harus diminta email, lokasi, tahun berdiri, jumlah siswa, metode yang diajarkan, dan lainnya. Oleh karenanya, salah satu cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan menghadirkan para pengurus TPQ ke Kementerian Agama untuk

⁴⁹ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

dibimbing dan diajarkan langsung terkait tata cara pengisian data-data TPQ melalui link yang dibagikan dengan syarat mereka membawa semua yang dibutuhkan untuk verifikasi data terkait lembaga TPQ dengan membawa surat izin dari kelurahan, dan rekomendasi dari kantor KUA tentang pendirian TPQ.”⁵⁰

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah suatu hal yang menjadi penunjang dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat narasumber terkait dengan faktor pendukung dalam pembinaan TPQ di Kota Palopo, yaitu:

1) Kerjasama Tim

Dalam upaya membina TPQ, maka diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mendukung kemajuan TPQ. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor pendukung dalam pembinaan TPQ yaitu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam Kementerian Agama, seperti pihak Pendis yang mengadakan sosialisasi terkait sistem pengelolaan lembaga TPQ dan berupaya membantu para pengurus TPQ yang kurang mengerti dalam pengisian data terkait pengurusan ijin operasional pendirian TPQ pada SIPDAR-PQ maupun pada data EMIS TPQ. Selain itu, adanya kerjasama dari tim penyuluh yang juga sangat membantu dalam memberikan arahan kepada guru-guru TPQ.”⁵¹

Hal ini pun diperkuat lagi oleh pendapat dari Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag, selaku staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁰ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

⁵¹ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

“Kerjasama yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembinaan TPQ. Sejauh ini, kami dari pihak Pendis dalam Kementerian Agama berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi pengurus-pengurus TPQ. Disamping itu juga, adanya kerjasama dari tim penyuluh yang membantu dalam memberikan arahan dan pembinaan kepada guru-guru TPQ.”⁵²

Adapun pendapat dari Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Seksi Pendis dalam Kementerian Agama bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan pelatihan ilmu tajwid Al-Qur’an kepada setiap guru-guru TPQ. Adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mau memikirkan dan mengurus lembaga TPQ merupakan salah satu faktor pendukung dalam kelancaran proses pembinaan TPQ.”⁵³

Sedangkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, beliau mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang baik sesama menjadi faktor pendukung dalam pembinaan TPQ, terlebih lagi bagi setiap pengelola TPQ apabila benar-benar mau mengurus dan mengelola lembaga TPQ dengan baik maka pastinya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dari lembaga tersebut.”⁵⁴

2) Pembina TPQ yang Profesional

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi lembaga TPQ yaitu pembina yang profesional, pembina yang sudah mempunyai wawasan yang luas tentang tata kelola lembaga TPQ dan memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H.

⁵² Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

⁵³ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

⁵⁴ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis)

Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam upaya meningkatkan kompetensi TPQ tentunya juga diperlukan pembina yang profesional yang memiliki wawasan luas terkait tata kelola lembaga TPQ memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an. TPQ harus mulai bangkit dan memantapkan peran sebagai lembaga pengajaran Al-Qur’an. Pembina TPQ sebagai salah satu faktor pendukung dalam mengarahkan dan mengelola TPQ dengan baik.”⁵⁵

Hal ini pun diperkuat lagi oleh pendapat dari Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag, selaku staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Adanya pembina TPQ menjadi faktor penting dalam menjalankan suatu lembaga TPQ. Olehnya, kami dari pihak Pendis hanya sebagai wadah atau perkumpulan yang berusaha membantu dalam mengarahkan lembaga TPQ, sedangkan dalam menjalankan TPQ itu sendiri tergantung dengan adanya para pembina dan pengelola TPQ yang profesional dalam mengelola dan memajukan lembaga tersebut. Sejauh ini, sudah ada beberapa penyuluh yang juga merangkap sebagai pembina TPQ.”⁵⁶

Adapun pendapat dari Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menciptakan lembaga TPQ yang lebih baik juga didukung oleh adanya para pembina TPQ yang profesional yang mampu mengurus dan mengelola lembaga TPQ. Kami sebagai pembina TPQ berusaha dengan baik untuk bisa membimbing dan mengajarkan para santri agar dapat menjadi anak yang berakhlakul karimah.”⁵⁷

Sedangkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁵ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

⁵⁶ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022.

⁵⁷ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

“Bagus atau tidaknya lembaga TPQ juga tergantung dari para pembina dan pengelola TPQ yang benar-benar fokus untuk mengurus lembaga tersebut agar lebih terarah.”⁵⁸

3) Fasilitas yang Memadai

Fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu penunjang dalam pembinaan TPQ. Fasilitas dapat berupa tempat, media pembelajaran, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan oleh Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, beliau menyatakan bahwa:

“Fasilitas yang memadai menjadi salah satu penunjang dalam membina TPQ, seperti fasilitas tempat yang dapat digunakan untuk mengadakan sosialisasi kepada para pengelola serta guru-guru TPQ terkait sistem pengajaran dan pengelolaan TPQ. Selain itu, penyediaan tempat yang memadai juga diperlukan untuk pengadaan pelatihan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ, selain itu penyediaan tempat seperti masjid dan rumah yang dimanfaatkan untuk membina dan mengajarkan para santri TPQ. Adapun fasilitas lainnya seperti media pembelajaran, misalnya buku panduan, kitab Al-Qur’an dan segala hal yang menunjang dalam proses pengajaran di TPQ.”⁵⁹

Selanjutnya pendapat dari Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag, selaku staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa:

“Adanya fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu penunjang dalam membina TPQ, seperti fasilitas tempat yang dapat digunakan untuk mengadakan sosialisasi serta pelatihan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ, selain itu penyediaan tempat seperti masjid dan rumah yang dimanfaatkan untuk membina dan mengajarkan para santri TPQ. Adapun fasilitas lainnya seperti media pembelajaran, misalnya buku panduan, kitab Al-Qur’an dan segala hal yang menunjang dalam proses pengajaran di TPQ.”⁶⁰

⁵⁸ Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

⁵⁹ Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan Islam (Kasi Pendis) Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, Kamis 10 November 2022.

⁶⁰ Sulfiana Saifuddin, S.Ag, staf Pendis Kementerian Agama Kota Palopo, wawancara, 10 November 2022

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibu Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang memadai merupakan salah satu penunjang dalam proses pembelajaran di TPQ. Penyediaan tempat seperti masjid dan rumah yang dimanfaatkan untuk membina dan mengajarkan para santri TPQ. Adapun fasilitas lainnya seperti media pembelajaran, misalnya buku panduan TPQ yang bermanfaat dalam pengelolaan lembaga TPQ agar lebih terarah. Selain itu kitab Al-Qur’an, buku-buku belajar, serta sarana lainnya yang dapat menunjang dalam proses pengajaran di TPQ.”⁶¹

Adapun pendapat dari Ibu Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus pembina TPQ At-Tartil, beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang memadai menjadi suatu hal yang dapat menunjang proses pembinaan TPQ, seperti alat pembelajaran, alat praktek, bahan ajar, dan lainnya.”⁶²

C. Pembahasan

Setelah mencermati keseluruhan data baik hasil wawancara, maka peneliti akan melakukan pembahasan pada sub bab ini. Pada bagian ini peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendekatan sebagaimana yang telah disampaikan pada metode penelitian.

Pembahasan hasil penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga hal pokok, yaitu gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ, upaya PD Pontren Kementerian Agama dalam membina TPQ di Kota Palopo, dan faktor penghambat dan pendukung dalam membina TPQ di Kota Palopo. Ketiga hal berikut dijelaskan secara runtut dengan ulasan sebagai berikut:

⁶¹ Pitri, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ At-Tartil, wawancara, 10 November 2022.

⁶² Masnariah, S.Ag, selaku Penyuluh sekaligus Pembina TPQ Al-Qadr, wawancara, 26 November 2022.

1. Gambaran TPQ di bawah Naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan Standar Penyelenggaraan TPQ

Taman pendidikan Al-Qur'an yang disingkat dengan istilah "TPQ" adalah suatu lembaga pendidikan Islam non-formal yang bergerak di bidang pendidikan Agama Islam, di samping mengajarkan Al-Qur'an juga mengajarkan ibadah, aqidah dan akhlak. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah selain membantu para santri agar dapat membaca, menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar juga untuk memperdalam pengetahuan tentang Agama Islam.⁶³ Dengan demikian, maka perlu diadakan pengelolaan atau manajemen TPQ sehingga fungsi-fungsinya dapat terus terwujud sesuai dengan harapan pengelola TPQ dan anak-anak sebagai sasaran pendidikan TPQ. Pengelolaan atau manajemen yang dilakukan dalam TPQ bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan agama melalui TPQ dengan dasar untuk mencari keridhaan Allah serta usaha untuk mendapatkan surga-Nya, keselamatan dari neraka serta mengharapakan pahala dan balasan-Nya.⁶⁴

Robert Kritner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah.⁶⁵ Manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas menerbitkan, mengatur dan berfikir yang dilakukan seseorang sehingga ia mampu mengemukakan,

⁶³ Hatta Abdul Malik, "Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an Alhusna Pasadena Semarang", *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 13, No. 2 (2013): 387-404, <https://doi.org/10.21580/dms.2013.132.60>.

⁶⁴ Roifatul Mukaromah, "Pelaksanaan Manajemen Taman Pendidikan Alqur'an (Tpa) Al Hidayah Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas", Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (2014) <https://repository.uinsaizu.ac.id> diakses pada 20 Desember 2022.

⁶⁵ Fachrurazi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), 14.

menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dengan yang lainnya.⁶⁶ Penerapan manajemen sebagai realitas bentuk pembaharuan pendidikan Islam, tampaknya tidak lepas dari pengelolaan lembaga TPQ. Manajemen sangat diperlukan untuk lebih mengembangkan fungsi TPQ agar lebih maju lagi. Manajemen yang dilakukan yaitu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan fungsi manajemen menurut George R. Terry, mengemukakan ada empat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa setiap lembaga TPQ diminta untuk mendaftarkan diri di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ). Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an. Oleh karena itu, bagi TPQ yang telah mendaftarkan berkasnya maka akan tergolong masuk ke dalam pengawasan atau naungan Kementerian Agama. Adapun lembaga TPQ yang berada di Kota Palopo berjumlah 135 yang telah terdaftar di Kementerian Agama. Beberapa proses pembelajaran lembaga TPQ ada yang berlangsung di masjid dan ada juga di rumah. TPQ yang ada di Kota Palopo masing-masing ada yang mengurus dan mengelola lembaga tersebut. Salah satunya adalah TPQ At-tartil

⁶⁶ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), 9.

⁶⁷ Erni Trisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 4.

sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an yang telah dikelola dengan baik oleh pengurus TPQ. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya TPQ At-tartil baik dalam kelembagaan maupun personil seperti guru/ustadzah, santri, dan masyarakat. Bagi guru yaitu mampu mengajarkan santri tentang Al-Qur'an, untuk santri yaitu terarahnya santri dalam belajar, dan bagi masyarakat yaitu dengan adanya TPQ yaitu membantu masyarakat sebagai orang tua dalam mendidik anaknya terutama dalam pendidikan Al-Qur'an. Penerapan manajemen pada lembaga TPQ yang ada di Kota Palopo meliputi perencanaan dengan adanya perumusan tujuan penyelenggaraan TPQ, pengorganisasian yang dilakukan dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing bidang, pelaksanaan dari segi komponen kurikulum dan pengajaran, kesiantrian, sarana prasarana, dan keuangan atau pembiayaan, dan pengawasan yang dilakukan dengan adanya evaluasi bersama yang dilakukan oleh pengurus TPQ.

TPQ dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan juga harus memenuhi standar pendidikan, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020, tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa: "Standar Nasional Pendidikan Al-Qur'an adalah standar yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan".⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, gambaran TPQ dalam naungan Kementerian Agama berdasarkan standar

⁶⁸ Kementerian Agama RI, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an", [https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-\(LPQ\).pdf](https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-(LPQ).pdf) (diakses pada rabu juli 2022)

penyelenggaran TPQ diterapkan berdasarkan 7 standar yaitu, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

Standar kompetensi kelulusan pada TPQ tergolong kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁶⁹ Untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, maka santri harus dibina dengan baik, terlebih lagi tingkat pengetahuan dan karakter santri tentunya berbeda-beda. Setiap lembaga TPQ telah memiliki target tersendiri untuk mencapai kompetensi kelulusan santri yang harus dicapai. Adapun beberapa target yang harus dicapai santri yaitu Membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid dengan benar dan baik menghafal surah pendek, menghafal doa-doa harian, menghafal bacaan sholat melakukan praktek berwudhu dan shalat, menulis huruf hijaiyah, memiliki dasar-dasar akidah-akhlak, dan minimal ada hafalan juz 30. Bagi yang telah mencapai target lulusan TPQ maka nantinya akan didaftarkan dan dikumpulkan dalam upacara khatam (wisuda) santri.

Standar isi TPQ mencakup materi pokok, bahan kajian, mata pelajaran, hafalan, dan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya. Metode yang digunakan adalah metode iqro dan metode baghdadiyah, selain itu diselingi dengan pendidikan dasar agama, seperti bacaan-bacaan sholat, surah-surah pendek, doa wudhu, dan doa-doa sehari-hari, fiqih, Ilmu Al-Qur'an/tajwid, Hadis, akidah-akhlak, dan bahasa arab. Standar proses merupakan standar yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh TPQ dalam menjalankan sistem pembelajaran dimana

⁶⁹ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook Of Education Management*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 326.

sistem pembelajaran itu berkaitan dengan sistem pengajaran serta apa yang diajarkan oleh guru TPQ kepada anak didiknya mulai dari awal masuk sampai ke tingkat kelulusan. Pembelajaran di TPQ dilakukan melalui klasikal dan privat. Bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan tingkatannya. Metode pembelajaran disesuaikan dengan usia perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip “belajar seraya bermain”.

Standar penilaian TPQ berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar santri.⁷⁰ Penilaian TPQ dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap ilmu yang diajarkan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan santri pada pembelajaran yang ada di TPQ. Evaluasi terdiri atas evaluasi harian, mingguan, bulanan, ujian akhir semester, dan munaqasah akhir belajar. Bagi santri yang telah dinyatakan lulus munaqasah berhak mendapatkan sertifikat/ijazah. Adapun standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ mencakup orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola lembaga TPQ. Pendidik di TPQ seperti guru harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya yaitu dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih, usia telah mencapai 18 tahun, mengetahui dasar-dasar pengajaran, menguasai metodologi pembelajaran Al-Qur'an, dan menguasai bidang studi yang diajarkan. Namun, masih banyak tenaga pengajar dalam TPQ hanya berasal dari masyarakat yang sukarela mendedikasikan dirinya, walaupun belum diketahui kompetensi yang dimilikinya.

⁷⁰ Yessy Nur Endah, *Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan*, Edisi 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 9.

Standar sarana dan prasarana TPQ berkaitan dengan ruang belajar santri serta sumber belajar lainnya yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran di TPQ. Setiap lembaga TPQ telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di TPQ, seperti iqro dan Al-Qur'an, papan tulis, meja belajar, lemari belajar, dan sarana lainnya. Adapun standar pembiayaan TPQ berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk kebutuhan TPQ. Beberapa sumber dana TPQ diperoleh dari dana pemerintah, Kementerian Agama, Kesra, PUPR, dan sebagian dari kerjasama pihak lain, serta sebagian dari infaq orang tua santri yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan TPQ dan sebagai upah/gaji untuk para tenaga pengajar yang ada di TPQ.

Dari beberapa gambaran TPQ yang ada di Kota Palopo terlihat sudah berjalan sesuai dengan 7 standar penyelenggaraan TPQ. Beberapa lembaga TPQ memiliki cara tersendiri dalam memenuhi standar tersebut, dan masing-masing TPQ telah menerapkan sistem pembelajaran berdasarkan sebagaimana ketentuan yang ada pada penyelenggaraan TPQ. Hanya saja, tidak semua TPQ memiliki pemenuhan standar yang sama dalam menyelenggarakan TPQ. Hal ini dikarenakan dari beberapa pengelola TPQ masih ada yang kurang maksimal dalam mengurus lembaga TPQ. Olehnya, dalam meningkatkan mutu lembaga TPQ, maka perlu dilakukan lagi evaluasi terhadap lembaga TPQ untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dicapai dan program yang belum terlaksana, sehingga menjadi barometer program kerja berikutnya agar dapat ditingkatkan lagi. Dengan demikian, setiap pengurus TPQ diharapkan dapat lebih

fokus dalam mengelola lembaga TPQ dan menciptakan manajemen yang baik pada lembaga TPQ.

2. Upaya Kementerian Agama dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo

Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama.⁷¹ Upaya Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang ditugaskan untuk memastikan lembaga TPQ agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga salah satu upayanya adalah saling melengkapi dan duduk bersama untuk kemajuan pendidikan non formal salah satunya adalah lembaga TPQ. Olehnya, rapat koordinasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan mutu lembaga keagamaan Islam sekaligus tata kelolanya. Rapat koordinasi ini sangat penting dilaksanakan agar mengetahui sejauh mana terlaksananya kegiatan belajar mengajar, serta mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi sehingga dengan pembinaan dan koordinasi ini dapat ditemukan solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa Kementerian Agama dari segi aspek pengelolaan dan manajemennya sudah berjalan dengan baik. Penerapan manajemen pada Kementerian Agama terlihat dari adanya perencanaan yang meliputi perumusan tujuan dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengorganisasian yang dilakukan

⁷¹ Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi", <https://kotategal.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama/> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).

dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing bidang, pelaksanaan dari segi pengadaan program atau kegiatan yang dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, dan pengawasan yang dilakukan dengan adanya evaluasi bersama terhadap setiap perkembangan pendidikan keagamaan seperti pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Kementerian Agama yang menaungi lembaga TPQ berperan penting dalam memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memajukan lembaga TPQ itu sendiri. Untuk memastikan lembaga TPQ agar dapat berjalan dengan baik, maka Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya juga tidak terlepas dari adanya fungsi manajemen yaitu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, upaya Kementerian Agama dalam membina lembaga TPQ yaitu dalam bentuk evaluasi terhadap perkembangan TPQ. Kementerian Agama melalui seksi Pendis ditugaskan untuk melakukan monitoring dan supervisi secara langsung ke berbagai TPQ yang ada di Kota Palopo. Selain itu, Pendis juga meningkatkan pelayanan untuk lembaga TPQ, dimana pelayanan tersebut dalam bentuk SIPDAR-PQ online (Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an). Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an dan mempercepat proses pengajuan IJOP (Ijin Operasional) baru dan perpanjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan rekomendasi. Aplikasi SIPDAR-PQ ini sesuai dengan Kepdirjen

No. 2769 Tahun 2022 tentang Penerbitan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an.⁷² Melalui SIPDAR-PQ ini proses perijinan dapat diajukan dari mana saja dengan mengunggah persyaratan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan visitasi yang hasilnya akan diteruskan ke pusat, tanpa perlu harus datang ke kantor. Setelah jadi, nanti pihak lembaga TPQ akan diberitahu dan bisa diambil atau diantarkan oleh jasa paket.

Kemajuan IT semakin memudahkan kita berinovasi, sehingga mau tidak mau lembaga pendidikan harus bersentuhan dengan IT. Adapun data EMIS TPQ yang telah disediakan Kementerian Agama dan dikelola oleh seksi Pendis sangat membantu dalam melihat perkembangan TPQ serta memudahkan pengurusan TPQ. Seksi Pendis juga membantu para pengurus TPQ dalam tata cara pengisian data pada aplikasi SIPDAR-PQ, khususnya bagi yang kurang pemahaman IT. Selanjutnya dalam menjalankan lembaga TPQ, pihak Pendis memberikan sosialisasi kepada para pengelola TPQ terkait sistem pengelolaan TPQ dan memberikan arahan kepada para kader guru TPQ sebelum terjun langsung ke santri untuk mengajarkan terkait baca tulis Al-Qur'an. Selain itu, Pihak Pendis bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan pelatihan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ. Tim penyuluh juga ditugaskan untuk menjadi pembina pada masing-masing lembaga TPQ. Seksi Pendis juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian munaqasyah TPQ yang ada di Kota Palopo untuk melihat sejauh mana kualitas ataupun kemajuan sistem pembelajaran Al-Qur'an di Kota Palopo. Seksi Pendis melakukan evaluasi bersama tim penyuluh untuk

⁷²Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, <https://pendis.kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-sipdar-pq> (diakses tanggal 18 Februari 2022)

menilai santri terbaik dari berbagai TPQ untuk dipilih menjadi salah satu lulusan terbaik pada kegiatan wisuda santri untuk diberikan piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Bagi santri yang telah lulus ujian munaqasyah akan didaftarkan untuk mengikuti kegiatan wisuda.

Terkait pengadaan wisudawan santri, Seksi Pendis bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Wisuda dilaksanakan tiap tahun sebelum santri mendaftar ditingkat SD. Semua TPQ di Kota Palopo yang terdaftar di Kementerian Agama akan dikumpulkan dalam kegiatan wisuda santri TPQ. Bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di TPQ akan mendapatkan sertifikat dan ijazah. Lembar dokumen berupa sertifikat dan ijazah akan didistribusikan ke masing-masing TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di Kota Palopo. Seksi Pendis mengingatkan kepada seluruh pimpinan/pembina TPQ agar memperhatikan penulisan blangko ijazah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kementerian Agama RI guna menjamin keaslian dan keabsahan ijazah TPQ tersebut.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Membina TPQ di Kota Palopo.

Faktor penghambat adalah faktor yang berpengaruh sedikit atau yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan. Faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri seperti adanya rasa malas karena terbawa arus pergaulan, selain itu faktor lingkungan seperti teman yang kurang mendukung dan memberikan dampak yang kurang baik.

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Dalam upaya membina TPQ di Kota Palopo, maka Kementerian Agama hendaknya mengenal faktor-faktor penentu dalam kegiatan pembinaan TPQ agar lebih mudah dalam memberikan arahan dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga TPQ.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat dalam pembinaan TPQ yaitu keterbatasan waktu dalam melakukan monitoring ke berbagai lembaga, dan kurangnya pengetahuan pengurus TPQ terkait pengisian data pada aplikasi SIPDAR-PQ. Keterbatasan waktu dalam melakukan monitoring ke berbagai lembaga TPQ, dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang harus dikerjakan dari pusat. Terlebih lagi kuota lembaga TPQ yang berada di bawah naungan Kementerian Agama lumayan banyak, ditambah lagi Seksi Pendis yang tidak hanya berfokus ke TPQ saja, namun juga berfokus kepada pondok pesantren dan madrasah sehingga monitoring dan supervisi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kesempatan yang ada, namun tetap mengontrol lembaga TPQ dengan memanfaatkan aplikasi EMIS TPQ untuk melihat kondisi dan perkembangan TPQ.

Kurangnya pengetahuan IT pengurus TPQ terhadap pengisian data pada aplikasi SIPDAR-PQ, dikarenakan sebagian dari pengurus TPQ masih kurang pemahaman IT. Pendataan setiap lembaga TPQ dilakukan secara online, karena disamping untuk penentuan persyaratan bantuan BOP juga sebagai acuan pemberian tunjangan bagi tenaga pengajar di TPQ. SIPDAR-PQ merupakan


aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam pendataan serta pengurusan lembaga TPQ tanpa perlu melakukan pengisian secara manual ke Kantor Kementerian Agama.⁷³ Hanya saja, masih banyak dari pengurus TPQ kurang memahami cara pengisian berkas pada kedua aplikasi tersebut, sehingga Seksi Pendis harus siap melayani kapan saja kepada lembaga TPQ walaupun di luar jam kerja.

Adapun faktor pendukung dalam pembinaan TPQ yaitu ada kerjasama tim, pembina TPQ yang professional, dan fasilitas yang memadai. Dalam upaya membina TPQ, maka diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mendukung kemajuan TPQ. Sejauh ini kerjasama dari pihak Seksi Pendis dalam memberikan pelayanan kepada lembaga TPQ terkait pengurusan ijin operasional pendirian TPQ pada SIPDAR-PQ sudah berjalan dengan baik, mengadakan sosialisasi terkait sistem pengelolaan lembaga TPQ para pengelola dan guru TPQ, dan juga membangun kerjasama dengan tim penyuluh untuk memberikan pembinaan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ. Selain itu, salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi lembaga TPQ adalah dengan adanya pembina yang professional, yang sudah mempunyai wawasan yang luas tentang tata kelola lembaga TPQ dan memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kementerian Agama hanya sebagai wadah yang berusaha membantu dalam mengarahkan lembaga TPQ, sedangkan dalam menjalankan TPQ itu sendiri tergantung dengan adanya para pembina dan pengelola TPQ yang profesional dalam mengelola dan memajukan lembaga tersebut. Sejauh ini, sudah ada

⁷³Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, <https://pendis.kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-sipdar-pq> (diakses tanggal 18 Februari 2022).

beberapa penyuluh yang juga ditugaskan sebagai pembina dari masing-masing TPQ yang ada di Kota Palopo.

Fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu penunjang dalam pembinaan TPQ. Fasilitas dapat berupa tempat, media pembelajaran, dan lainnya. Misalnya, fasilitas tempat yang dapat digunakan untuk mengadakan sosialisasi kepada para pengelola serta guru-guru TPQ terkait sistem pengajaran dan pengelolaan TPQ. Selain itu, penyediaan tempat yang memadai juga diperlukan untuk pengadaan pelatihan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ, selain itu penyediaan tempat seperti masjid dan rumah juga dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengajarkan para santri TPQ. Adapun fasilitas lainnya seperti media pembelajaran, misalnya buku panduan, kitab Al-Qur'an dan segala hal yang menunjang dalam proses pengajaran di TPQ.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang “Pembinaan Kementerian Agama terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran TPQ dalam naungan Kementerian Agama berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ diterapkan berdasarkan 7 standar Nasional Pendidikan Al-Qur’an yaitu, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, dan standar TPQ. Beberapa lembaga TPQ memiliki cara tersendiri dalam memenuhi standar tersebut, dan masing-masing TPQ telah menerapkan sistem pembelajaran berdasarkan sebagaimana ketentuan yang ada pada penyelenggaraan TPQ.
2. Kementerian Agama telah melakukan upaya dalam membina TPQ melalui Seksi Pendis dengan cara memonitoring secara langsung terhadap perkembangan TPQ, melakukan pendataan dan pelayanan kepada lembaga TPQ, mengadakan pertemuan untuk memberikan sosialisasi kepada para pengelola dan guru-guru TPQ terkait sistem aturan penyelenggaraan TPQ, membangun kerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan pembinaan ilmu tajwid bagi guru TPQ, memberikan bantuan operasional, melakukan evaluasi terhadap TPQ, pengadaan wisuda santri, serta membantu dalam penerbitan sertifikat dan ijazah TPQ.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam membina TPQ adalah suatu hal yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pembinaan TPQ. Adapun faktor penghambat, meliputi keterbatasan waktu dalam melakukan monitoring dan supervisi langsung ke lembaga TPQ, dan kurangnya pengetahuan IT pengurus TPQ terkait pengisian data pada aplikasi SIPDAR-PQ. Adapun faktor pendukung diantaranya adalah adanya kerjasama tim, pembina professional, dan fasilitas yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi Kementerian Agama, sekiranya dapat membuat susunan jadwal untuk melakukan monitoring dan supervisi langsung ke lembaga TPQ agar lebih terarah dalam memastikan data yang akurat terhadap kondisi dan perkembangan TPQ, dan juga perlu untuk mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan program TPQ untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dicapai dan mana program yang belum terlaksana. Sekiranya evaluasi harus meliputi program kelembagaan, program ketenagaan, program edukatif/pembelajaran, dan evaluasi sarana dan prasarana.
2. Bagi pengurus dan pengelola TPQ, sekiranya agar dapat lebih aktif dalam mengurus dan mengelola lembaga TPQ berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ, serta berinovasi dalam meningkatkan program kegiatan yang mengarah pada perkembangan santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Muhammad Yasir. *Kompilasi Karya Tulis Ilmiah Remaja*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Amrullah, Fahmi. *Ilmu Al-Qur'an untuk Pemula*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Baehaqi, Muh, dan Eko Sariyeki. *Penguatan Lembaga TPQ*. Semarang: CV Pilar Nusantara, 2019.
- Bukhori, Shahih. Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Bardazbah Albukhari Alja'fi, *Kitab: Keutamaan Al-Qur'an*, Juz 6, Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1981 M.
- Darlis, Ahmad. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan". *Jurnal Tarbiyah UIN Sumatera Utara* Vol. 25, No. 2 (2018).
- Dachlan, H. Bunyamin. *Memahami Qiraati*. Semarang: Yayasan Pendidikan AlQur'an Raudlatul Mujawwidin.
- Departemen Agama RI. *Kurikulum Pendidikan pada TPA/TPQ*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Islam bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Al-Qur'an dan MTQ, 2003.
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/tentang-direktorat-pendidikan-diniyah-dan-pondok-pesantren> (diakses tanggal 6 Juli 2022)
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, <https://pendis.kemenag.go.id/read/direktur-pd-pontren-menjaga-marwah-kemenag-dengan-bersih-dan-melayani-umat> (diakses pada rabu, 6 juli 2022).
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, "Tugas dan Fungsi". <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi> (diakses tanggal 6 Juli 2022)
- Egok, Asep Sukenda. *Profesi Kependidikan*. Edisi 1. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Endah, Yessy Nur. *Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan*. Edisi 1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

- Fachrurazi, dkk. *Pengantar Manajemen*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Haekal, M, et al. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cet 1. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Human, As'ad. *Kurikulum Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an*. Semarang: Kanwil Depag Jawa Tengah Bagian Peningkatan Pendidikan Agama Tingkat Dasar Pada Masyarakat, 2004.
- Husaini, Usman, dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasbulloh Mursyid, Hasbulloh, dkk. *Amal Bakti Departemen Agama R.I. Eksistensi dan Derap Langkahnya*. Jakarta: Departemen Agama R. I, 1987.
- Islamiyah, Hidayatullah, dan Siti Amaliati, "Upaya Yayasan Al-Abror dalam Meningkatkan Kompetensi Guru TPQ di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", *Jurnal Inspirasi* 5, No. 2 (2021), 234-252.
- Indrawan, Irjus. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kementerian Agama RI, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an", [https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-\(LPQ\).pdf](https://Badkolpq-Dokumen/Peraturan-Terkait/Kep-Dirjen-91-2020-(LPQ).pdf) (diakses pada rabu, 6 juli 2022).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tugas dan Fungsi", <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023)

- Kementerian Agama, “Tugas dan Fungsi”, <https://kotategal.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama/> (diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023).
- Kurniawan, Heru. Pengantar Praktis Penyusunan Penelitian. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Lubis, Mayang Sari. *Metode Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Machali, Imam, dan Ara Hidayat. *The Handbook Of Education Management*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Malik, Hatta Abdul. “Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Alhusna Pasadena Semarang”. *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 13, No. 2 (2013), 387-404. <https://doi.org/10.21580/dms.2013.132.60>.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur, 2017.
- Millah, Nur Ita A’ini Qudwatal, dan Amin Maghfuri. “Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2019), 130-148. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.29>
- Munir, M dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006.
- Mukaromah, Roifatul. “Pelaksanaan Manajemen Taman Pendidikan Alqur’an (Tpa) Al Hidayah Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”. Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (2014) <https://repository.uinsaizu.ac.id> diakses pada 20 Desember 2022.
- Nada, Zahra. *Tujuan Pembelajaran TPQ dan Standar Kompetensi Kelulusan Taman Pendidikan Al-Qur’an*. <https://pontren.com/2017/06/02/tujuan-pembelajaran-tpq-dan-standar-kompetensi-kelulusan-taman-pendidikan-al-quran/> (diakses pada rabu, 6 juli 2022).
- Narimawati, Umi, Jonathan Sarwono, Dadang Munandar, dan Marlina Budhiningtias Winanti. *Metode Penelitian Dalam Implementasi Ragam Analisis*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020.
- Profil Direktorat pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/profil-direktorat-pd-pontren> (diakses pada rabu, 6 Juli 2022).

- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitatif Research Approach*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Supadi. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Soedjiwo, Novena Ade Fredyarini. "Implementasi Mata Kuliah PAR (Participatory Action Research) di TPQ Al-Maghfiroh Denpasar Bali, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* 4, No. 2 (2019), 1-11. <https://doi.org/10.53958/wb.v4i2.36>.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Jawa Barat: Alfabeta, 2006.
- Sule, Erni Trisnawati, and Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (DEPAG RI). *Regulasi Pendidikan Pedoman Pembinaan dan Peranan TKQ/TPQ*. Cet. 1. Jakarta: Depag RI, 2009.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Usman. "Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan". *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No.1 (2015), 63-78. <http://dx.org/10.21070/ja.v1i1.165>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam file pdf.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Warsitasari, Wahyu Dwi. "Analisis Kebijakan dan Pengembangan TPQ Dalam Pendidikan Nasional". *Jurnal Al-Fikar* 14, No. 02 (2020), 135-153



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Narasumber

1. Kasi Pendis
2. Staf Pendis
3. Pembina TPQ At-Tartil
4. Pembina TPQ Al-Qadr

B. Daftar Pertanyaan

Tabel 6.1 Daftar Instrumen Pertanyaan

No	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN
1	Bagaimanakah gambaran TPQ di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palopo berdasarkan standar penyelenggaraan TPQ?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara TPQ bisa tergolong dalam naungan Kementerian Agama? Seperti apa langkah-langkahnya?2. Bagaimana standar kelulusan di TPQ? Syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk mencapai standar tersebut?3. Apakah lulusan TPQ tiap tahunnya meningkat?4. Bagaimana standar isi di TPQ?5. Kurikulum seperti apa yang diterapkan di lembaga TPQ? Bagaimana penggunaan kurikulum di TPQ?6. Apakah kurikulum yang digunakan berjalan dengan baik? Materi seperti apa yang diterapkan di TPQ?7. Apakah setiap guru juga menyusun silabus dan RPP dengan lengkap?8. Bagaimana standar proses pembelajaran di TPQ?9. Seperti apakah desain pembelajaran yang diterapkan dan dikembangkan di masing-masing TPQ untuk mencapai keberhasilan santri dalam pengetahuannya?10. Ketentuan-ketentuan apa saja yang diterapkan di TPQ?11. Bagaimana standar penilaian di TPQ?12. Apakah di lembaga TPQ juga

menggunakan sistem ujian sebagai syarat kelulusan santri?

13. Bagaimana sistem penilaian kelulusan santri di TPQ?
14. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ?
15. Berapa jumlah keseluruhan tenaga pendidik di TPQ?
16. Berapa jumlah santri/santriwati sekarang ini yang ada di TPQ?
17. Apakah semua guru mempunyai pengalaman mengajar terutama dalam pengajaran Al-Qur'an?
18. Dengan cara apa saja guru-guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum tersebut?
19. Bagaimana standar sarana dan prasarana di TPQ?
20. Apakah guru menggunakan media pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran? Media Seperti apa?
21. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di TPQ?
22. Apakah sarana dan prasarana yang ada di TPQ cukup baik dan layak digunakan dalam menunjang proses pembelajaran?
23. Apakah lembaga TPQ masih ada yang kekurangan sarana dan prasarana?
24. Bagaimana standar pembiayaan di TPQ?
25. Darimana saja TPQ mendapatkan bantuan dana?

2. Apa upaya Kementerian Agama dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Palopo?

1. Apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam melihat kondisi TPQ yang ada di bawah naungannya? Apakah Kementerian Agama melakukan supervisi kunjungan ke berbagai TPQ atau dalam bentuk seperti apa?
 2. Apakah Seksi Pendis melakukan pengontrolan atau memonitoring secara periodik untuk melihat perkembangan lembaga TPQ?
 3. Apakah lembaga TPQ memiliki masalah dalam pengelolaannya? Masalah apa saja
-

yang biasa terjadi? Bagaimana Kementerian Agama membantu dalam mengatasi masalah yang ada di TPQ?

4. Apakah Kementerian Agama menyusun suatu program atau kegiatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan TPQ.
5. Apakah Kementerian Agama melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada lembaga TPQ?
6. Bagaimana cara Kementerian Agama dalam membina TPQ? Pembinaan seperti apa?
7. Bagaimana cara Kementerian Agama membantu dalam meningkatkan kompetensi guru TPQ? Dalam bentuk apa? Adakah pelatihan?
8. Hal-hal apa saja yang dilakukan Kementerian Agama dalam membantu proses pembinaan terhadap lembaga TPQ?
9. Apakah Kementerian Agama perlu melibatkan pihak lain dalam pembinaan TPQ, Siapa saja yang dilibatkan?
10. Apakah Kementerian Agama melakukan rapat atau koordinasi terhadap pihak-pihak lain dalam memajukan lembaga TPQ?
11. Bagaimana cara Seksi Pendis dalam meningkatkan pelayanan kepada lembaga TPQ?
12. Apakah Kementerian Agama membantu dalam memfasilitasi pembelajaran di TPQ?

3 Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Palopo?

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan kualitas lembaga TPQ?
 2. Komponen apa saja yang memberikan pengaruh pada peningkatan mutu pembelajaran pada lembaga TPQ?
 3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?
 4. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?
-

C. Transkrip Wawancara

Narasumber 1 : Drs. H. Ahmad Patola, M.Pd.

Jabatan : Kasi Pendis

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Waktu : 09.00 WITA - Selesai

Pertanyaan

1. Bagaimana cara TPQ bisa tergolong dalam naungan Kementerian Agama?
Seperti apa langkah-langkahnya?

Jawab: Setiap TPQ diminta untuk mendaftarkan diri di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ) yang ditangani oleh Seksi Pendis. Melalui SIPDAR-PQ, proses perijinan dapat diajukan dari mana saja dengan mengunggah persyaratan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan visitasi yang hasilnya akan diteruskan ke pusat. Bagi TPQ yang telah mendaftarkan berkasnya maka akan tergolong masuk ke dalam pengawasan atau naungan Kementerian Agama. Pendaftaran izin operasional pendirian TPQ dilakukan melalui pengisian berkas atau data-data yang berkaitan dengan lembaga TPQ seperti email, lokasi, tahun berdiri TPQ, jumlah santri, potensi TPQ, dan metode yang diajarkan di TPQ.

2. Bagaimana standar kelulusan di TPQ? Syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk mencapai standar tersebut?

Jawab: Setiap lembaga TPQ memiliki target tersendiri untuk mencapai kompetensi kelulusan santri yang harus dicapai. Salah satu targetnya yaitu

harus bisa membaca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar.

3. Apakah lulusan TPQ tiap tahunnya meningkat?

Jawab: Alhamdulillah lulusan TPQ semakin meningkat, dan untuk jumlah lulusan tahun 2022 sekitar 600 santri yang diwisuda.

4. Bagaimana standar isi di TPQ?

Jawab: Setiap TPQ dituntut untuk memiliki kurikulum dan bahan ajaran agar lembaga TPQ lebih terarah. Adapun materi yang diajarkan di setiap lembaga TPQ pastinya adalah yang berhubungan dengan Al-Qur'an, doa-doa, surah-surah pendek, dan lainnya yang berkaitan dengan agama.

5. Bagaimana standar proses pembelajaran di TPQ?

Jawab: TPQ juga menerapkan yang namanya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian standar kompetensi lulusan. Olehnya, tiap guru telah menetapkan aturan atau ketentuan-ketentuan selama masa proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga TPQ.

6. Apakah di lembaga TPQ juga menggunakan sistem ujian sebagai syarat kelulusan santri?

Jawab: Ya, Setiap lembaga TPQ mengadakan ujian munaqasyah setiap tahunnya untuk mengukur kemampuan santri yang diajar.

7. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ?

Jawab: Tenaga Pendidik salah satunya guru harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih, mengetahui dasar-dasar pengajaran dan menguasai bidang studi yang diajarkan dan mampu mengajarkan santri dengan baik.

8. Apakah semua guru mempunyai pengalaman mengajar terutama dalam pengajaran Al-Qur'an?

Jawab: Tenaga Pendidik salah satunya guru harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih dan berkelakuan yang baik.

9. Bagaimana standar sarana dan prasarana di TPQ?

Jawab: Untuk mewujudkan manajemen TPQ yang baik, maka harus ditunjang oleh unsur salah satunya sarana dan prasarana. Pemenuhan di setiap lembaga TPQ tentunya memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran di TPQ, seperti Al-Qur'an, buku-buku Islami, meja belajar, dan lain-lainnya.

10. Bagaimana standar pembiayaan di TPQ?

Jawab: Mengenai standar pembiayaan TPQ yaitu sumber pendanaan sejauh ini bantuan dana dari pemerintah, Kesra, dan beberapa hasil usaha kerjasama dengan pihak lainnya yang ikut membantu juga. Kami selalu mengupayakan agar semua TPQ yang terdaftar di Kementerian Agama dapat menerima bantuan dana dari pemerintah.

11. Apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam melihat kondisi TPQ yang ada di bawah naungannya? Apakah Kementerian Agama melakukan supervisi kunjungan ke berbagai TPQ atau dalam bentuk seperti apa?

Jawab: Untuk melihat kondisi TPQ, Kementerian Agama melalui Seksi Pendis ditugaskan untuk melakukan monitoring dan supervisi secara langsung terhadap lembaga TPQ.

12. Apakah Seksi Pendis melakukan pengontrolan atau memonitoring secara periodik untuk melihat perkembangan lembaga TPQ?

Jawab: Monitoring dilakukan biasanya disesuaikan dengan kesempatan dan kondisi yang ada, dikarenakan banyaknya tugas yang dikerjakan di Seksi Pendis. Selain itu juga, Pendis tidak hanya berfokus ke TPQ saja, namun juga berfokus kepada pondok pesantren, madrasah takmilyah, dan pendidikan diniyah lainnya.

13. Apakah Kementerian Agama menyusun suatu program atau kegiatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan TPQ.

Jawab: Kementerian Agama menyediakan data *Educational Management Information System* (EMIS) bagi lembaga TPQ. EMIS sangat penting untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan keagamaan, salah satunya adalah TPQ. EMIS TPQ berfungsi sebagai data awal dalam proses perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan mutu lebih lanjut. Data EMIS TPQ merupakan komponen yang sangat penting bagi setiap perumusan kebijakan dan perencanaan program lembaga TPQ. Pihak Pendis memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fungsi data EMIS untuk mengembangkan lembaga TPQ melalui informasi digital.

14. Apakah Kementerian Agama melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada lembaga TPQ? Pembinaan seperti apa?

Jawab: Pembinaan yang diberikan kepada lembaga TPQ berupa sosialisasi dengan mendatangkan para pengurus TPQ untuk dibina dan diberikan arahan langsung terkait sistem aturan dalam penyelenggaraan TPQ agar mereka betul-betul memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap pengelolaan TPQ.

15. Bagaimana cara Kementerian Agama membantu dalam meningkatkan kompetensi guru TPQ? Dalam bentuk apa? Adakah pelatihan?

Jawab: Masih banyak tenaga pengajar dalam TPQ hanya berasal dari masyarakat yang sukarela mendedikasikan dirinya, walaupun belum diketahui kompetensi yang dimilikinya. Sehingga kami berinisiatif mengadakan pembinaan ilmu tajwid kepada guru-guru TPQ. Kegiatan tersebut ditujukan bagi guru-guru TPQ yang masih kurang fasih dalam bacaan Al-Qur'an sehingga harus meperdalam lagi wawasan terkait bacaan Al-Qur'an.

16. Apakah Kementerian Agama perlu melibatkan pihak lain dalam pembinaan TPQ, Siapa saja yang dilibatkan?

Jawab: Kementerian Agama Kota Palopo melibatkan Seksi Pendis sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin operasional TPQ dan melibatkan tim penyuluh untuk menyebar ke 9 kecamatan dan ditugaskan sebagai penanggungjawab di masing-masing lembaga TPQ untuk membantu dalam mengontrol lembaga TPQ sekaligus memberikan pembinaan kepada santri TPQ.

17. Apakah Kementerian Agama melakukan rapat atau koordinasi terhadap pihak-pihak lain dalam memajukan lembaga TPQ?

Jawab: Ya, sebelum melakukan sosialisasi terhadap lembaga TPQ kami selalu mengadakan rapat.

18. Bagaimana cara Seksi Pendis dalam meningkatkan pelayanan kepada lembaga TPQ?

Jawab: Sejauh ini Seksi Pendis menyediakan link tanda daftar lembaga TPQ kepada para pengurus TPQ agar dapat mendaftarkan berkasnya pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ) tanpa perlu lagi membawa berkas ke Kantor Kementerian Agama secara manual, karena semua berkas dapat diunggah melalui aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an. SIPDAR-PQ hadir untuk menyesuaikan zaman yang serba digital, mulai dari proses pelayanan pendirian lembaga, serta *updating* data lembaga TPQ.

19. Apakah Kementerian Agama membantu dalam memfasilitasi pembelajaran di TPQ?

Jawab: Kami dari pihak Kementerian Agama selalu berupaya untuk melayani para pengurus TPQ agar kiranya dapat menerima bantuan operasional. Dana BOP tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, fasilitas pembelajaran, dan pembayaran tenaga pengajar.

20. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?

Jawab: Salah satu faktor pendukung dalam pembinaan TPQ yaitu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, seperti pihak Seksi Pendis dan juga

tim penyuluh yang membantu memberikan arahan kepada guru-guru TPQ dan membina santri di TPQ. Pembina TPQ juga sebagai salah satu faktor pendukung dalam mengarahkan dan mengelola TPQ dengan baik. Selain itu, fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu penunjang dalam membina TPQ, seperti fasilitas tempat yang dapat digunakan untuk mengadakan sosialisasi kepada para pengelola serta guru-guru TPQ terkait sistem pengajaran dan pengelolaan TPQ.

21. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?

Jawab: Dalam pengisian data SIPDAR-PQ masih banyak dari pengurus TPQ yang belum mengisi berkas terkait data-data TPQ. Terlebih lagi sekarang untuk pengisian data SIPDAR-PQ dilakukan secara online. Berdasarkan hasil survey, masih banyak ditemukan yang belum mengajukan ijin operasional.

Narasumber 2 : Sulfiana Saifuddin, S.Ag.

Jabatan : Staf Pendidis

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Waktu : 10:30 WITA - Selesai

Pertanyaan

1. Bagaimana standar kelulusan di TPQ? Syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk mencapai standar tersebut?

Jawab: Masing-masing lembaga TPQ memiliki tingkat kelulusan tersendiri, dikarenakan setiap lembaga TPQ memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Sehingga bagi santri paling tidak harus bagus dalam bacaan Al-Qur'annya, menguasai tata aturan wudhu dan sholat, menghafal surah-surah pendek, serta mengetahui dasar-dasar agama.

2. Bagaimana standar isi di TPQ?

Jawab: Standar isi TPQ mencakup struktur kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan akhlak santri, dan pengembangan materi pembelajaran. Bagi setiap TPQ masing-masing telah memiliki sistem dan metode pembelajaran tersendiri dalam membina santri. Ada yang menggunakan metode iqro, metode baghdadiyah, dan yang pastinya bahan ajaran yang digunakan tidak terlepas dari pengajaran Al-Qur'an dan selalu identik dengan mengaji.

3. Bagaimana standar proses pembelajaran di TPQ?

Jawab: Untuk standar proses pembelajaran yang ada di TPQ pastinya masing-masing telah memiliki perencanaan mulai dari awal masuk sampai keluarnya santri. Dan untuk setiap TPQ telah menerapkan aturan-aturan, mulai dari jam

pelajaran, pembagian kelas untuk iqro dan Al-Qur'an, penerapan sistem atau metode pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, dan sistem penilaian yang digunakan.

4. Bagaimana standar penilaian di TPQ?

Jawab: Standar penilaian pada setiap lembaga TPQ yaitu dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap perkembangan santri yang telah menyelesaikan satu jenjang paket, dan berhak naik ke jenjang paket berikutnya, misalnya dari tingkat iqro ke tingkat Al-Qur'an.

5. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ?

Jawab: Standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ pastinya adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Qur'an, mampu dalam membina akhlak santri, sabar menghadapi sikap santri, dan setidaknya menguasai ajaran-ajaran agama untuk kemudian nantinya dapat diajarkan kepada anak didiknya yang ada di TPQ.

6. Bagaimana standar sarana dan prasarana di TPQ?

Jawab: Setiap TPQ telah menyediakan sarana dan prasarana dalam memenuhi proses pembelajaran, seperti ruang belajar dan mengaji biasanya diadakan di rumah dan di masjid, Iqro dan Al-Qur'an yang digunakan untuk melatih bacaan santri, buku-buku doa, panduan sholat, dan lainnya.

7. Apa yang dilakukan Kementerian Agama dalam melihat kondisi TPQ yang ada di bawah naungannya? Apakah Kementerian Agama melakukan supervisi kunjungan ke berbagai TPQ atau dalam bentuk seperti apa?

Jawab: Pihak Seksi Pendis yang ada di Kementerian Agama menyediakan layanan data EMIS untuk memudahkan dalam melakukan monitoring terkait kondisi TPQ. Melalui layanan EMIS ini, maka TPQ di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah melaporkan kondisinya. Dengan demikian, kondisi perkembangan dan data terkini TPQ dapat dipantau dengan baik dan dengan akurasi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Disamping itu, pihak Pendis juga melakukan supervisi dan terjun langsung ke berbagai lembaga TPQ pada saat mendapatkan surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

8. Apakah Kementerian Agama melakukan pengontrolan atau memonitoring secara periodik untuk melihat perkembangan lembaga TPQ?

Jawab: Monitoring dilakukan biasanya disesuaikan dengan kesempatan dan kondisi yang ada, dikarenakan banyaknya tugas yang dikerjakan di Seksi Pendis.

9. Apakah Kementerian Agama menyusun suatu program atau kegiatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan TPQ?

Jawab: Sejauh ini Kementerian Agama menyediakan link tanda daftar lembaga TPQ kepada para pengurus TPQ agar dapat mendaftarkan berkasnya pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Qur'an (SIPDAR-PQ) tanpa perlu lagi membawa berkas ke Kantor Kementerian Agama secara manual, karena semua berkas dapat diunggah melalui aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ditujukan untuk mempermudah pengurusan tanda daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Qur'an.

SIPDAR-PQ hadir untuk menyesuaikan zaman yang serba digital, mulai dari proses pelayanan pendirian lembaga, serta *updating* data lembaga TPQ.

10. Apakah Kementerian Agama perlu melibatkan pihak lain dalam pembinaan TPQ, Siapa saja yang dilibatkan?

Jawab: Seksi Pendis bekerjasama dengan para penyuluh untuk membantu dalam memberikan pembinaan ilmu tajwid kepada guru TPQ. Berkaitan hal tersebut, Kasi Pendis menyampaikan bahwa sebelum terjun langsung untuk mengajar di TPQ, maka guru-guru TPQ harus fasih dalam baca tulis Al-Qur'an terutama dalam cara mengajarnya di TPQ, sehingga dengan adanya pembinaan ilmu tajwid maka para guru TPQ dapat memperluas lagi pemahaman tentang cara mengajar di TPQ.

11. Apakah Kementerian Agama melakukan rapat atau koordinasi terhadap pihak-pihak lain dalam memajukan lembaga TPQ?

Jawab: Kementerian Agama mengadakan rapat untuk melakukan sosialisasi dan mendatangkan para pengelola TPQ untuk diberikan arahan langsung terkait sistem pengelolaan TPQ dan metode pengajaran yang ada di TPQ. Materi sosialisasi tersebut biasanya disampaikan langsung oleh Kasi Pendis dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

12. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?

Jawab: Kerjasama yang baik sesama menjadi faktor pendukung dalam pembinaan TPQ, terlebih lagi bagi setiap pengelola TPQ apabila benar-benar

mau mengurus dan mengelola lembaga TPQ dengan baik maka pastinya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dari lembaga tersebut.

13. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ?

Jawab: Dalam memberikan pelayanan kepada lembaga TPQ, masih banyak pengurus TPQ yang kurang mengerti dalam mengisi data SIPDAR-PQ. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pengurus TPQ terkait IT, terlebih lagi bagi sebagian TPQ yang lokasinya berada agak jauh dari kota memiliki jaringan yang kurang bagus, sedangkan setiap pengurus TPQ harus mendaftarkan data-data terkait lembaga TPQ melalui link yang dibagikan Seksi Pendis yang disebut sebagai data SIPDAR-PQ agar TPQ terdaftar dan tercatat izin operasional pendiriannya. Untuk mendaftar harus diminta email, lokasi, tahun berdiri, jumlah siswa, metode yang diajarkan, dan lainnya. Oleh karenanya, salah satu cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan menghadirkan para pengurus TPQ ke Kementerian Agama untuk dibimbing dan diajarkan langsung terkait tata cara pengisian data-data TPQ melalui link yang dibagikan dengan syarat mereka membawa semua yang dibutuhkan untuk verifikasi data terkait lembaga TPQ.

Narasumber 3 : Pitri, S.Ag

Jabatan : Penyuluh/Pembina TPQ At-Tartil

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Waktu : 14:00 WITA - Selesai

Pertanyaan

1. Bagaimana standar kelulusan di TPQ? Syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk mencapai standar tersebut?

Jawab: Syarat lulus santri harus di tes bacaan tajwidnya, bacaan tadarrusnya, bacaan sholatnya, doa sehari-hari serta hafalan surah-surah pendek, memiliki dasar akidah-akhlak yang baik dan tetap minimal ada dasar hafalan juz 30. Setiap santri memiliki tingkat pengetahuan atau kecerdasan yang berbeda-beda dikarenakan ada anak-anak yang sudah kelas 6 SD masih ada di iqro, dan ada anak-anak yang baru masuk kelas 1 SD sudah ada di Al-Qur'an. Jadi, tergantung daya tangkap anak-anak. Terkecuali memang bagi anak kelas 6 SD yang memerlukan sertifikat, walaupun belum khatam 30 juz tetapi dianggap sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an boleh diikutkan wisuda dengan catatan setelah wisuda tetap mengulang kembali dan melanjutkan pelajarannya. Untuk mencapai standar kelulusan, para guru TPQ telah berusaha dengan baik dalam mengajarkan, membina, membimbing, dan mengarahkan santri sehingga nantinya dapat menjadi lulusan-lulusan terbaik. Olehnya, bagi santri yang telah memenuhi standar kelulusan kompetensi TPQ maka nantinya akan didaftarkan pada kegiatan wisuda santri yang biasanya diadakan di gedung yang luas di Kota Palopo yang dapat memuat jumlah

santri, terlebih lagi banyak orang tua santri yang hadir. Untuk lulusan tahun lalu telah mencapai lebih dari 600 wisudawan santri.

2. Kurikulum seperti apa yang diterapkan di lembaga TPQ?

Jawab: Kami menerapkan kurikulum TPQ sebagai bahan dalam menjalankan dan mengelola lembaga TPQ dan dibantu oleh buku pedoman dari pusat sebagai bahan acuan untuk mengajar para santri.

3. Apakah kurikulum yang digunakan berjalan dengan baik? Materi seperti apa yang diterapkan di TPQ?

Jawab: Kurikulum yang diterapkan di TPQ At-Tartil sudah berjalan dengan baik. Adapun mata pelajaran pendidikan agama yang diajarkan setelah selesai mengaji, yaitu fiqih, Ilmu Al-Qur'an/tajwid, Hadis, akidah, akhlak, dan bahasa arab.

4. Apakah setiap guru juga menyusun silabus dan RPP dengan lengkap?

Jawab: Guru tidak menyusun silabus, tetapi guru memiliki buku pedoman untuk melakukan pengajaran di TPQ.

5. Bagaimana standar proses pembelajaran di TPQ?

Jawab: Mengenai standar proses pembelajaran di TPQ tentunya sudah diatur tersendiri misalnya mulai pembagian kelas untuk iqro 1 sampai 6, dan kelas khusus untuk yang sudah masuk ke Al-Qur'an. Mungkin sebagian TPQ ada yang hanya sekedar mengajar mengaji saja setelah itu pulang. Tetapi, kalau untuk TPQ yang kami terapkan di rumah bukan hanya itu saja. Pengajaran di TPQ dimulai dari jam 1 sampai ashar setelah anak-anak diajarkan mengaji, kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran pendidikan agama seperti fiqih,

ilmu Al-Qur'an/tajwid, hadis, akidah akhlak, dan bahasa arab.” Pembelajaran dilakukan secara klasikal. Untuk mengajinya gantian satu per satu dan tiap orang dibagi per menit saja, setelah itu disuruh kembali untuk mengulang kembali bacaannya. Adapun pembelajaran pendidikan agama dilakukan secara klasikal yaitu diajari secara bersama, diberikan penjelasan dan terkadang di tulis pada papan tulis agar anak-anak lebih mudah memahami. Setelah itu masuk pada jam istirahat, dalam waktu istirahat anak-anak memanfaatkan waktunya untuk makan, bermain, dan baca buku. Selanjutnya, anak-anak diwajibkan sholat ashar terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah.

6. Seperti apakah desain pembelajaran yang diterapkan dan dikembangkan di masing-masing TPQ untuk mencapai keberhasilan santri dalam pengetahuannya?

Jawab: Karena TPQ kami merangkap sebagai MDT atau Madrasah Diniyah Takmiliah, maka desain pembelajaran yang kami terapkan di TPQ At-tartil yaitu mengajar mengaji santri menggunakan metode iqro 1-6 dan juga diajar dasar-dasar agama.

7. Bagaimana standar penilaian di TPQ?

Jawab: Standar penilaian di TPQ merupakan bagian terpenting untuk mengukur sejauh mana pengetahuan santri selama masa pembelajaran. Penilaian sehari-hari dilakukan dalam bentuk evaluasi baik harian, mingguan, atau bahkan per bulanan kepada santri, misalnya dalam waktu luang santri mengulang kembali bacaannya, seperti bacaan tadarrusnya, bacaan sholat, dan lain-lainnya. Bagi santri yang ada di tingkat iqro dianggap telah bagus

bacaan tadarrusnya, maka dapat melangkah ke tingkat berikutnya yaitu tingkat Al-Qur'an.

8. Apakah di lembaga TPQ juga menggunakan sistem ujian sebagai syarat kelulusan santri?

Jawab: Ya, dilakukan ujian tes atau ujian munaqasyah yaitu pengujian terhadap bacaan santri. Ujian munaqasyah dilakukan satu hari sebelum wisuda.

9. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ?

Jawab: Untuk penetapan standar pendidik dan tenaga pendidik di TPQ yang saya bina tidak sembarang. Guru yang dipilih adalah seorang Qori' Nasional. Kami memilih guru yang benar-benar ahli dalam bidangnya terutama dalam bacaan Al-Qur'an dan semaksimal mungkin dapat membimbing sikap santri dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan ada sebagian TPQ yang memiliki guru sekedar bisa membaca abatas saja, sehingga banyak yang sudah mengajar tapi dia tau hukum bacaannya bagaimana. Kami juga memilih sebagian ibu rumah tangga dengan cara melakukan seleksi bagi yang mampu untuk mengajar di TPQ.

10. Berapa jumlah keseluruhan tenaga pendidik/guru di TPQ?

Jawab: Guru yang mengajar yang ditetapkan sekitar 3 sampai 4 orang.

11. Berapa jumlah santri/santriwati sekarang ini yang ada di TPQ?

Jawab: Untuk jumlah santri sekarang terdapat kurang lebih 75 santri yang ada di TPQ At-Tartil

12. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di TPQ?

Jawab: Untuk penetapan sarana dan prasarana TPQ, kami telah menyediakan meja untuk belajar, iqro dan Al-Qur'an, lemari belajar, papan tulis, dan sound system yang dipergunakan untuk mengajarkan adzan dan tadarrus kepada anak-anak yang ada di TPQ.

13. Apakah sarana dan prasarana yang ada di TPQ cukup baik dan layak digunakan dalam menunjang proses pembelajaran?

Jawab: Sejauh ini cukup semuanya cukup layak untuk digunakan.

14. Darimana saja TPQ mendapatkan bantuan dana?

Jawab: Untuk sumber pendanaan TPQ diperoleh dari bantuan dana pemerintah, kesra, PUPR dan Infaq santri. Jadi, ada uang iuran tiap per bulan dari masing-masing santri yang dianggap sebagai sedekah dari orang tua santri sebagai pengganti kewajibannya mereka untuk kemudian diberikan kepada guru-guru yang didatangkan untuk mengajar di TPQ dan. Jadi, bantuan dana pemerintah dan uang iuran dari santri kami pergunakan untuk melengkapi fasilitas dan kebutuhan pembelajaran para santri di TPQ, serta digunakan untuk membayar gaji para guru yang ada di TPQ.

15. Bagaimana cara Kementerian Agama membantu dalam meningkatkan kompetensi guru TPQ? Dalam bentuk apa? Adakah pelatihan?

Jawab: Mengenai inovasi dari Kementerian Agama dalam membina TPQ yakni dengan mengadakan pertemuan sesama penyuluh dan guru TPQ untuk diberikan bimbingan teknis berupa pembinaan khusus ilmu tajwid. Dalam hal ini Seksi Pendis bekerjasama dengan tim penyuluh untuk mengadakan

kegiatan pengajaran ilmu tajwid kepada tiap-tiap guru yang ada di TPQ untuk mengetahui sejauh mana perkembangan guru-guru TPQ terutama dalam mengajar, apakah sudah benar cara mengajarnya dan apakah sudah benar ilmunya yang diajarkan. Kegiatan tersebut terkadang dilaksanakan pada hari selasa atau rabu di rumah salah satu penyuluh. Namun kami masih mengusulkan agar kiranya dapat diadakan suatu *Training* atau pelatihan bagi guru-guru TPQ.

16. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ

Jawab: Fasilitas yang memadai merupakan salah satu penunjang dalam proses pembelajaran di TPQ. Penyediaan tempat seperti masjid dan rumah yang dimanfaatkan untuk membina dan mengajarkan para santri TPQ. Adapun fasilitas lainnya seperti media pembelajaran, misalnya buku panduan TPQ yang bermanfaat dalam pengelolaan lembaga TPQ agar lebih terarah. Selain itu kitab Al-Qur'an, buku-buku belajar, serta sarana lainnya yang dapat menunjang dalam proses pengajaran di TPQ.

Narasumber 3 : Masnariah, S.Ag

Jabatan : Penyuluh/Pembina TPQ Al-Qadr

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2022

Waktu : 16:00 WITA - Selesai

Pertanyaan

1. Bagaimana standar kelulusan di TPQ? Syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk mencapai standar tersebut?

Jawab: Standar kelulusan santri hampir sama dengan semua TPQ yang ada di Kota Palopo yaitu harus bisa khatam Al-Qur'an (tadarrusan), bacaan tajwidnya harus bagus, dapat menulis huruf hijaiyah, dan memiliki hafalan bacaan yang telah diajarkan seperti surah pendek, bacaan sholat ataupun doa-doa harian. Kami selaku pembina TPQ yang menguji langsung para santri. Materi-materi yang telah diajarkan itulah yang dijadikan soal-soal ujian. Dengan ini, para santri masing-masing di tes melalui ujian yang telah dilaksanakan, setelah itu para santri didaftarkan pada kegiatan wisuda massal yang selalu diadakan tiap tahunnya.

2. Bagaimana standar isi di TPQ?

Jawab: Untuk pemenuhan standar isi TPQ, kita memang dituntut dari Kementerian Agama untuk membuat kurikulum. Tetapi, TPQ Al-Qadr yang saya bina sekarang tidak memiliki kurikulum dikarenakan tidak ada waktu untuk mengurus semuanya. Jadi, kami mengajar apa adanya saja sesuai bacaannya dan memberikan hafalan doa-doa, dan lainnya. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan di TPQ Al-Qadr yaitu menggunakan

metode iqro, terkadang diselingi menghafal doa harian, doa sholat, dan surah-surah pendek. Model ajar yaitu satu per satu karena anak-anak yang mendaftar masuk di TPQ tidak bersamaan, sehingga terkadang di privat satu guru satu anak dan masing-masing memiliki bacaan Al-Qur'an yang berbeda. Untuk jumlah santri sekarang terdapat kurang lebih 20 santri yang ada di TPQ Al-Qadr

3. Bagaimana standar proses pembelajaran di TPQ?

Jawab: Untuk standar proses pembelajaran di TPQ mulai dari awal masuknya santri kami bagi per kelompok, ada yang khusus kelas iqro dan kelas Al-Qur'an. Terkadang juga diajar satu per satu dan di privat satu guru satu anak dikarenakan masing-masing memiliki bacaan yang tidak sama. Pengajaran dimulai setelah selesai sholat azhar sampai jam 5 dan dilaksanakan di masjid. Terkadang juga diselingi hafalan doa-doa dan surah-surah pendek.

4. Bagaimana sistem penilaian kelulusan santri di TPQ?

Jawab: Penilaian dalam bentuk ujian munaqasyah. kami selaku pembina TPQ yang menguji langsung para santri. Materi-materi yang telah diajarkan itulah yang dijadikan soal-soal ujian. Dengan ini, para santri masing-masing di tes melalui ujian yang telah dilaksanakan, setelah itu para santri didaftarkan pada kegiatan wisuda massal yang selalu diadakan tiap tahunnya.

5. Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan di TPQ?

Jawab: Untuk penetapan standar pendidik dan tenaga pendidik di TPQ, kami memilih beberapa mahasiswa yang mampu untuk mengajar di TPQ dari jurusan ilmu dan tafsir hadis yang dianggap mampu dalam mengajar. Ada

juga ibu rumah tangga walaupun bacaannya masih kurang, tapi sudah cukup mampu untuk mengajar di TPQ.

6. Berapa jumlah keseluruhan tenaga pendidik di TPQ?

Jawab: Adapun tenaga pengajar yang terdaftar sekitar 3 sampai 4 orang

7. Berapa jumlah santri/santriwati sekarang ini yang ada di TPQ?

Jawab: Untuk jumlah santri sekarang terdapat kurang lebih 20 santri yang ada di TPQ Al-Qadr.

8. Apakah semua guru mempunyai pengalaman mengajar terutama dalam pengajaran Al-Qur'an?

Jawab: Harusnya memang mempunyai pengalaman mengajar Al-Qur'an, makanya saya biasa mencari guru di TPQ yang bisa mengajar Al-Qur'an. Sebagian juga ada dari mahasiswa jurusan Ilmu dan Tafsir dan ada juga dari ibu rumah tangga yang mau mendedikasikan dirinya untuk mengajar di TPQ.

9. Bagaimana standar sarana dan prasarana di TPQ?

Jawab: Untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana di TPQ, kami menyediakan iqro dan Al-Qur'an, papan tulis, meja belajar, lemari, spidol, dan penghapus dan masjid sebagai tempat yang kami manfaatkan untuk mengajar di TPQ.

10. Apakah sarana dan prasarana yang ada di TPQ cukup baik dan layak digunakan dalam menunjang proses pembelajaran?

Jawab: Sejauh ini masih cukup baik, hanya saja untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana masih kurang. Banyak yang sudah rusak juga, jadi kami memanfaatkan seadanya saja yang bisa dipakai.

11. Darimana saja TPQ mendapatkan bantuan dana?

Jawab: Terkait pembiayaan TPQ diperoleh bantuan hanya dari dana pemerintah, kementerian agama, dan kesra. Kami tidak menerapkan uang iuran untuk santri dikarenakan para santri yang kami ajar adalah orang-orang dari kalangan kelas menengah ke bawah dan tidak cukup mampu untuk membayar uang iuran. Jadi, bantuan dana pemerintah kami pergunakan serta digunakan untuk membayar gaji para guru yang ada di TPQ dan sebagian dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan mengajar santri yang dibutuhkan dalam pembelajaran di TPQ.

12. Apakah Kementerian Agama menyusun suatu program atau kegiatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan TPQ.

Jawab: Kementerian Agama membuat link aplikasi untuk pengurusan tanda daftar TPQ yang nantinya dapat mempermudah TPQ memperoleh bantuan dana BOP. Sehingga dana tersebut nantinya dapat dipergunakan dengan baik untuk perbaikan pembangunan TPQ.

13. Apakah Kementerian Agama melakukan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada lembaga TPQ?

Jawab: Kementerian Agama selalu mengadakan sosialisasi kepada pengurus-pengurus TPQ terkait aturan sistem penyelenggaraan TPQ dan materi-materi yang diterapkan di TPQ.

14. Bagaimana cara Kementerian Agama membantu dalam meningkatkan kompetensi guru TPQ? Dalam bentuk apa? Adakah pelatihan?


Jawab: Pembinaan berupa pengadaan latihan baca tulis Al-Qur'an.

15. Hal-hal apa saja yang dilakukan Seksi Pendis dan Penyuluh dalam membantu proses pembinaan terhadap lembaga TPQ?

Jawab: Pihak Seksi Pendis melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian munaqasyah TPQ yang ada di Kota Palopo untuk melihat sejauh mana kualitas ataupun kemajuan sistem pembelajaran Al-Qur'an di Kota Palopo. Selain itu, Pihak Pendis melakukan evaluasi bersama tim penyuluh untuk menilai santri terbaik dari berbagai TPQ untuk dipilih menjadi salah satu lulusan terbaik pada kegiatan wisuda santri untuk diberikan piagam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai.

16. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga TPQ

Jawab: Bagus atau tidaknya lembaga TPQ juga tergantung dari para pembina dan pengelola TPQ yang benar-benar fokus untuk mengurus lembaga tersebut agar lebih terarah.



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1297/IP/DPMPSTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : CHINDI FATIKASARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Andi Achmad Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 18 0206 0128

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

UPAYA PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBINA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 27 Oktober 2022 s.d. 27 November 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 Oktober 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**

Jalan K.H. Muh. Hasyim Nomor 2, Kota Palopo
Telepon (0471) 21035; Faksimili (0471) 21035
Email : kotapalopo@kemenag.go.id

Palopo, 25 Oktober 2022

Nomor : B-157-I /Kk.21.14/1/KP.01/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Ketua Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor: 2328/In.19/FTIK/HM.01/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memberikan izin mahasiswa atas nama Chindi Fatikasari NIM 18 0206 0128 Judul Skripsi "Upaya Pendidikan dan Pondok Pesantren Agama dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo" untuk melaksanakan penelitian mulai tanggal 27 Oktober 2022 s.d 27 November 2022.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palopo
H. JUFRI

Lampiran 4. Surat Validasi

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA

Petunjuk:

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Upaya Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo”, peneliti menggunakan instrumen Lembar Pedoman Wawancara. Untuk itu, peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi validator dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Dimohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap Lembar Pedoman Wawancara yang telah dibuat sebagai mana terlampir.
2. Untuk tabel tentang *Aspek yang Dinilai*, dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda cek (√) pada kolom penilaian sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.
3. Untuk saran dan revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom *Saran* yang telah disiapkan.

Kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian secara objektif sangat besar artinya bagi peneliti. Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Keterangan Skala Penilaian:

- 1 : berarti “kurang relevan”
- 2 : berarti “cukup relevan”
- 3 : berarti “relevan”
- 4 : berarti “sangat relevan”

Uraian Singkat:

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang Upaya Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Dalam Membina Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Palopo

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
I	Isi 1 Kesesuaian pertanyaan dengan indikator. 2 Kejelasan pertanyaan. 3 Kesesuaian waktu menjawab pertanyaan.			✓ ✓ ✓	
II	Bahasa 1 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 2 Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 3 Kalimat pertanyaan tidak mengandung multi tafsir 4 Menggunakan pertanyaan yang komunikatif			✓ ✓ ✓ ✓	

Penilaian Umum:

1. Belum dapat digunakan
2. Dapat digunakan dengan revisi besar
- ③ 3. Dapat digunakan dengan revisi kecil
4. Dapat digunakan tanpa revisi

Saran-Saran:

1. Beberapa pertanyaan dimulai dari konsep dasar
2. Lakukan penyempurnaan pertanyaan sesuai dengan keahliannya.

19/10/2022
Palopo,
Validator,

(Firman Patawari, S.Pd.,M.Pd.)


No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
I	Isi				
	1 Kesesuaian pertanyaan dengan indikator.			✓	✓
	2 Kejelasan pertanyaan.				✓
II	Bahasa				
	1 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar			✓	
	2 Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami				✓
	3 Kalimat pertanyaan tidak mengandung multi tafsir			✓	
	4 Menggunakan pertanyaan yang komunikatif			✓	

Penilaian Umum:

1. Belum dapat digunakan
2. Dapat digunakan dengan revisi besar
- ③ 3. Dapat digunakan dengan revisi kecil
4. Dapat digunakan tanpa revisi

Saran-Saran:

Palopo, 19/10/2022
 Validator



(Tasdin Tahrim, S.Pd.,M.Pd.)

Lampiran 5. Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Pembinaan Kementerian Agama Terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo*, yang ditulis oleh *Chindi Fatikasari*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0206 0128*. Mahasiswa Program Studi *Manajemen Pendidikan Islam* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqosyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Hj. Nursaeni, S.Ag., M.Pd.
Ketua Sidang | (<i>[Signature]</i>)
Tanggal: <i>21/2/2023</i> |
| 2. Dr. H. Hasbi, M.Ag.
Penguji I | (<i>[Signature]</i>)
Tanggal: <i>23/2/2023</i> |
| 3. Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I.
Penguji II | (<i>[Signature]</i>)
Tanggal: <i>23/2/2023</i> |
| 4. Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag.
Pembimbing I | (<i>[Signature]</i>)
Tanggal: <i>23/2/2023</i> |
| 5. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.
Pembimbing II | (<i>[Signature]</i>)
Tanggal: <i>21/2/2023</i> |

Lampiran 6. Nota Dinas Penguji

Dr. H. Hasbi, M.Ag.
Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I
Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag.
Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Chindi Fatikasari

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chindi Fatikasari

NIM : 18 0206 0128

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : *Pembinaan Kementerian Agama Terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo.*


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


1. Dr. H. Hasbi, M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal: 23/2/2023


2. Drs. H. M. Arief R., M.Pd.I.

Penguji II

()
Tanggal: 23/2/2023


3. Dr. H. Hisban, M.Ag.

Pembimbing I

()
Tanggal: 23/2/2023

4. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.

Pembimbing II

()
Tanggal: 24/2/2023

Lampiran 7. Dokumentasi



Perkenalan dan Observasi Awal dengan Kasi Pendis Kementerian Agama Kota Palopo



Gerbang Depan Kementerian Agama Kota Palopo




Halaman Depan Kementerian Agama Kota Palopo



Pintu Masuk/ Bagian Pelayanan Kementerian Agama Kota Palopo



Lapangan Kementerian Agama Kota Palopo



Ruangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo



Ruangan Bagian Pendis Kementerian Agama Kota Palopo



Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo



Kegiatan Rapat Kementerian Agama Kota Palopo



Bersama Bapak Drs. Sirajuddin, M.A selaku Kepala Kasubag Kementerian Agama Kota Palopo dalam Proses Konsultasi Surat Izin Penelitian



Bersama Sub Bagian Tata Usaha dalam Proses Pengambilan Data Terkait Profil Kementerian Agama Kota Palopo



Wawancara dengan Narasumber 1. Bapak Ahmad Patola, M.Pd selaku Kasi
Pendis Kementerian Agama Kota palopo



Wawancara dengan Narasumber 2. Ibu Sulfiana Saifuddin, S.Ag, selaku staf
Pendis Kementerian Agama Kota palopo



Wawancara dengan Narasumber 3. Ibu Pitri, S.Ag selaku Penyuluh/Pembina TPQ At-Tartil



Bersama dengan Bapak Muh. Kahfi Abd. Karim, S.E selaku Staf Pendid/PD Pontren Kementerian Agama Kota Palopo dalam Proses Konsultasi terkait Data-Data TPQ



Observasi Langsung ke Salah Satu Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kota Palopo dalam Proses Melihat Langsung Kondisi terkait TPQ At-Tartil



Wawancara dengan Narasumber 4. Ibu Masnariah, S.Ag selaku
Penyuluh/Pembina TPQ Al-Qadr

RIWAYAT HIDUP



CHINDI FATIKASARI, Mahasiswi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Kampus Hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir di Mamara pada tanggal 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Annas dan ibu bernama Supiana. Penulis dibesarkan di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Mamara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 112 Mamara. Kemudian, pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Lamasi hingga tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu mengambil jurusan IPA dan aktif di Rohani Islam. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun 2020 penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (HMPS MPI) dan menjabat sebagai anggota Divisi Keislaman. Kemudian, di tahun 2021 penulis kembali aktif di HMPS MPI dan menjabat sebagai Sekretaris Umum HMPS MPI IAIN Palopo.

Alamat *e-mail* penulis: fatikasarichindi2@gmail.com